

**KETIDAKMAMPUAN BMT BINA UMMAT
SEJAHTERA LASEM DALAM MEMENUHI HAK
PENCAIRAN UANG NASABAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

NUR LAILATUS SYAFITRA
2102036103

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

**KETIDAKMAMPUAN BMT BINA UMMAT
SEJAHTERA LASEM DALAM MEMENUHI HAK
PENCAIRAN UANG NASABAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

NUR LAILATUS SYAFITRA
2102036103

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Lailatus Syafitra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Nur Lailatus Syafitra

NIM : 2102036103

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **KETIDAKMAMPUAN BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
LASEM DALAM MEMENUHI HAK PENCAIRAN UANG
NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Supangat M. Ag

NIP: 197104022005011004

Semarang, 28 Mei 2025

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, LL.M.

NIP: 199307062019031017

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nur Lailatus Syaiftra
NIM : 2102036103
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam
Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 19 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2024/2025

Ketua Sidang

Dr. Ismail Marzuki, S.H., M.A., Hk.
NIP. 198308092015031002

Semarang, 19 Juni 2025

Sekretaris Sidang

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Dr. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002



Penguji II

Dr. Maskur Rosvid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, L.L.M
NIP. 199307062019031017

MOTTO

لَنْ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ لَنْ
اللَّهُ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ لَنْ لَنْ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. 4 [An-Nisa'] : 58)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2019, h. 118

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya dan sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinanti syafaatnya kelak. Alhamdulillah, Dengan penuh rasa terima kasih dan hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis Bapak Slamet Riyanto dan Ibu Suhartik, Sebagai bentuk terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup saya. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melindunginya dan saudara tercinta, Mas Febrian Adi Saputra, Mbak Arviana Desy Rachmayanti, Muhammad Faishol Nur Firmansyah, dan Firshanda Nur Rachma Azzahra yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan kasih sayang. Terima kasih telah menjadi teladan dan pendukung setiap langkah saya.

Dosen pembimbing penulis, Pembimbing I Bapak Dr. Supangat, M.Ag dan Pembimbing II Bapak H. Bagas Heradhyaksa, LL.M. yang selalu memberikan bimbingan serta arahnya selama proses penelitian skripsi ini berlangsung, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Teman-teman penulis, yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Teman-teman kelas HES C 2021, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kerja sama dan semangat yang luar biasa.

Keluarga IKAMARU UIN WALISONGO yang telah menemani dan memberikan pengalaman berharga selama ini. Terima kasih penulis ucapkan atas kebersamaan, kebahagiaan, dan segala kenangan indah yang tercipta. Semoga ikatan persaudaraan yang terjalin terus memberikan manfaat, dan semoga kita semua selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2025
Deklarator



Nur Lailatus Syaifitra
Nim. 2102036103

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b//U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang telah dimasukkan ke dalam Bahasa Indonesia, seperti yang terdapat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara umum, pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam tulisan Arab dilambangkan menggunakan huruf. Namun, dalam transliterasi ada beberapa konsonan yang sebagian dilambangkan menggunakan huruf, sebagian menggunakan tanda, dan sebagian ada yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya yang menggunakan huruf latin diantaranya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah

Semua ta marbutah yang berada pada akhir kata ditulis dengan h, dan ta marbutah yang berada di tengah penggabungan kata (diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h), serta bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah

maka dittulsi t. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>

D. Vokal Pendek Dan Penerapannya

-----	Fathah	a
-----	Kasrah	i
-----	Ḍammah	u

فعل	Fathah	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+Alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

4. Dammah+wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>
--------------------------------	---------	--------------------------

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya'mati بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. Fathah+wawu mati حَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>haulā</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>As Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Ditulis	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dalam memenuhi hak pencairan dana nasabah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT seharusnya menjunjung tinggi nilai amanah dan keadilan dalam mengelola dana ummat. Namun dalam praktiknya, terjadi kondisi di mana nasabah tidak dapat mencairkan tabungannya sesuai permintaan, sehingga menimbulkan keresahan dan hilangnya kepercayaan. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik operasional BMT dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan lembaga keuangan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dalam memenuhi hak pencairan dana nasabah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan karyawan dan nasabah, serta didukung oleh observasi lapangan dan dokumentasi. Metode penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap nasabah serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya manajemen likuiditas, tingginya pembiayaan bermasalah (NPF), kurangnya transparansi, dan struktur organisasi yang tidak efektif. Faktor eksternal meliputi rendahnya kedisiplinan pembayaran oleh nasabah, moral hazard dalam penggunaan dana pembiayaan, serta terjadinya rush akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Kata Kunci: BMT, pencairan dana, hukum ekonomi syariah, amanah, akad wadi'ah, risiko likuiditas.

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of the inability of BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem to fulfill the right to disburse customer funds. As an Islamic financial institution, BMT should uphold the values of trust and justice in managing ummah funds. But in practice, there are conditions where customers cannot withdraw their savings as requested, causing unrest and loss of trust. This problem shows a gap between BMT's operational practices and the principles of sharia economic law that should be the basis for managing Islamic financial institutions.

This study aims to analyze the causes of the inability of BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem to fulfill the right to disburse customer funds from the perspective of sharia economic law. The approach used is a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews with employees and customers, and supported by field observations and documentation. This research method is used to comprehensively describe the causative factors and their impact on customers as well as their conformity with sharia principles.

The results showed that the inability was caused by two main factors, namely internal and external factors. Internal factors include weak liquidity management, high non-performing financing (NPF), lack of transparency, and ineffective organizational structure. External factors include low payment discipline by customers, moral hazard in the use of financing funds, and the occurrence of a rush due to the loss of public trust in the institution.

Keywords: *BMT, fund withdrawal, Sharia economic law, amanah, mudharabah, wadi'ah, liquidity risk.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim, segala puji Syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, serta membawa umatnya menuju zaman perubahan dari jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam serta yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Adapun skripsi ini berjudul “Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun tujuan penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, arahan, nasihat, saran serta kerjasama sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan jajarannya atas pelayanan terbaiknya menjalankan roda kegiatan perkuliahan.

2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Saifuddin, SHI., M.H.
3. Pembimbing I Bapak Dr. Supangat, M.Ag. dan Pembimbing II Bapak H. Bagas Heradhyaksa, LL.M. yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Riyanto dan Ibu Suhartik yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa yang mana tidak dapat terbalaskan.
6. Teman-teman penulis yang sudah mensupport dan memberikan doa dari awal sampai akhir penulisan skripsi.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 4 Juni 2025

Penulis

Nur Lailatus Syafitra

NIM. 2102036103

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORITIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA NASABAH OLEH BMT	22
A. <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	22
1. Pengertian BMT.....	22
2. Dasar Hukum BMT.....	25
3. Prosedur Pendirian BMT	26

4. Prinsip Operasional BMT	28
B. Amanah dan Tanggung Jawab dalam Hukum Ekonomi Syariah	29
1. Amanah dalam Muamalah	29
2. Tanggung Jawab dalam Muamalah.....	31
C. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah	34
1. Akuntabilitas (<i>mas'uliyah</i>).....	34
2. Transparansi (<i>shafafiyah</i>).....	35
D. Akad Wadi'ah dan Akad Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	36
1. Akad Wadi'ah	36
2. Akad Mudharabah.....	39
E. Regulasi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) dalam Lembaga Keuangan Syariah	43
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	43
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	47
F. Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.....	49
1. Hak Nasabah	49
G. Risiko Likuiditas.....	52
1. Pengertian Risiko Likuiditas	52
2. Manajemen Risiko Likuiditas	54
3. Teori Manajemen Likuiditas	55

BAB III PROFIL KELEMBAGAAN DAN KRONOLOGI KASUS KETIDAKMAMPUAN PEMENUHAN HAK PENCAIRAN DANA DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) LASEM57

A. Profil Kelembagaan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem57

1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Ummat Sejahtera.....57
2. VISI dan MISI.....60
3. Sasaran61
4. Diresmikan Tanggal.....62
5. Badan Hukum62
6. Alamat Kantor Pusat.....62
7. Prinsip Operasional.....63
8. Produk-produk BMT Bina Ummat Sejahtera65
9. Struktur Organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem76

B. Kronologi Kasus dari Sisi BMT dan Nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem78

1. Kronologi dari Sisi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem78
2. Kronologi dari Sisi Nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem84

BAB IV ANALISIS KETIDAKMAMPUAN BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) LASEM DALAM MEMENUHI HAK PENCAIRAN UANG NASABAH89

- A. Analisis Penyebab Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dalam Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah.....89

B. Analisis Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dalam Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah...	101
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
C. Penutup.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, saat ini terdapat banyak sekali Lembaga Keuangan Syariah yang berpusat di kota-kota besar, selain itu Lembaga Keuangan Syariah sudah berada dikelompok-kelompok desa yang telah didirikan di kabupaten tersebut. Sesuai dengan perbankan, Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan atau organisasi yang berfungsi menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Secara operasionalnya lembaga tersebut harus menghindari dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Lembaga keuangan syariah menurut dewan syariah nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah serta mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.²

Di Indonesia terdapat dari dua Lembaga Keuangan Syariah yakni lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. *Baitulmal wat Tamwil* (BMT) atau dikenal juga dengan sebutan “koperasi syariah”, adalah salah satu dari lembaga keuangan syariah non-bank yang berfungsi sebagai perantara antar para

¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 5.

² Mohammad Heykal, '*Mengenal Baitul Maal Wat Tamwil, Lembaga Keuangan Sosial Syariah*' (Accounting BINUS, 2021).

pihak, menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang mandiri. BMT mempunyai peran sosial dan bisnis. BMT merupakan dari *Baitulmal wat Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul mal wa baitul tamwil*. Secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, dari masa Nabi hingga abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Atau secara istilah perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus di gunakan dengan benar, adil, dan harus di sertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:⁴

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h.126.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. 4 [An-Nisa'] : 29)⁵

Berdasarkan penjelasan ayat di atas Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Jadi dalam pembiayaan itu harus saling menguntungkan tidak merugikan antara BMT dan juga anggota nasabah.

Lembaga keuangan syariah, dalam sistem perekonomian Islam termasuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), memiliki peran yang sangat penting sebagai perantara keuangan yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, dan keberkahan. BMT hadir sebagai solusi inklusif bagi masyarakat kecil, terutama mereka yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Namun,

⁴ Veithzal Rivai. Et al. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 681

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2019, h. 112

meskipun bertujuan mulia dan terus mengalami pertumbuhan, tidak sedikit BMT yang menghadapi persoalan mendasar dalam tata kelola keuangannya.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan tantangan ini terjadi di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Lembaga ini menghadapi permasalahan yang serius berupa ketidakmampuan dalam memenuhi hak pencairan dana milik nasabah, nasabah mengeluhkan keterlambatan pencairan yang berlangsung berbulan-bulan baik dalam bentuk tabungan wadiah maupun hasil investasi yang seharusnya dapat diambil sesuai perjanjian, justru tertahan tanpa kepastian waktu, bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat dicairkan sama sekali. Hal ini menimbulkan keresahan, hilangnya kepercayaan, dan potensi konflik hukum.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada nasabah yang merasa dirugikan, tetapi juga pada reputasi dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi BMT Indonesia, sekitar 30% nasabah BMT melaporkan kesulitan dalam mencairkan dana mereka sesuai waktu yang dijanjikan. Angka ini mencerminkan adanya masalah sistemik yang perlu segera ditangani, karena ketidakpuasan nasabah dapat mengakibatkan penurunan jumlah nasabah dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem adalah ketidakmampuan dalam

memenuhi hak pencairan uang nasabah, yang berpotensi merusak hubungan antara BMT dan nasabah serta dapat mengakibatkan sengketa hukum.

Salah satu contoh nasabah yang mengalami kegagalan dalam pengambilan tabungan di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem adalah Ibu Supat, yang telah menabung di BMT Bina Ummat Sejahtera tersebut selama lebih dari dua tahun. Ketika Ibu Supat membutuhkan dana untuk modal usaha, ia mendatangi BMT untuk mencairkan tabungannya. Namun, ia mendapati bahwa BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem tidak dapat memenuhi permintaannya dengan alasan likuiditas yang rendah. Ibu Supat merasa dirugikan karena telah mempercayakan dananya kepada BMT dengan harapan mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seorang nasabah bernama Bapak Ahmad, seorang pelaku usaha kecil, merasa dirugikan setelah mengajukan permohonan pencairan dana untuk modal usaha. Bapak Ahmad mengaku telah mengikuti semua prosedur yang ditetapkan, namun pencairan yang dijanjikan tidak kunjung diterima, dan komunikasi dengan pihak BMT Bina Ummat Sejahtera terputus. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya evaluasi dan perbaikan dalam manajemen BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem untuk melindungi hak-hak nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.⁶

⁶ Hasil Wawancara Bersama Ibu Supat Selaku Nasabah BMT Pada Tanggal 8 Maret 2025, Pukul 10.00 WIB.

Perspektif hukum ekonomi syariah, ketidakmampuan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Beberapa problem yang diidentifikasi dalam konteks ini meliputi manajemen risiko yang lemah, kurangnya transparansi dalam komunikasi dengan nasabah, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, dan regulasi yang tidak jelas yang dapat menghambat operasional BMT. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam literatur dengan melakukan analisis kualitatif yang mendalam mengenai ketidakmampuan BMT Bina Umat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor penyebab dan solusi yang relevan untuk meningkatkan kinerja BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, serta memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki situasi yang ada.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem khususnya dalam memenuhi pada hak nasabah dalam pencairan tabungan nasabah dan mengacu pada latar belakang, penulis tertarik dengan isu yang berada di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, sehingga penulis mengambil judul “Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah?
2. Bagaimana ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah.
2. Untuk mengetahui ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat yang luas

dalam hal teori untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum, organisasi, dan mahasiswa. Hal ini dapat terkait dengan pengetahuan yang lebih dalam mengenai hukum ekonomi syariah, terutama untuk menjadi panduan bagi BMT Bina Umat Sejahtera Lasem dalam upaya meminimalisir permasalahan dalam pencairan dana nasabah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum, konsultan keuangan, dan pengurus karyawan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem untuk memahami aspek hukum terkait hak nasabah, baik dari sisi syariah maupun peraturan undang-undang, guna menghindari pelanggaran hukum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka peneliti ini, akan melakukan penelaahan terhadap karya ilmiah maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan guna menghindari adanya plagiarisme atau terjadinya penulisan ulang dan duplikasi. Telaah pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merangkum berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan penulis teliti. Adapun beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

Pertama, jurnal karya yang ditulis Saiful Bakhri, Muhammad Alwi, dengan judul “Analisis Manajemen

Risiko Likuiditas Dimasa Pnademi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Masalahah)”. Dalam jurnal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana strategi manajemen risiko likuiditas yang dilakukan BMT Masalahah dalam mempertahankan operasional dan memenuhi kebutuhan pencairan anggota di tengah pandemi. Manajemen risiko likuiditas di BMT Masalahah dikelola secara profesional berdasarkan pengalaman harian dan siklus kebutuhan anggota dalam pengambilan tabungan dan pencairan pembiayaan. Proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sudah dilakukan secara sistematis berdasarkan alat ukur dan standar manajemen risiko yang baik.⁷

Kedua, jurnal karya Isnan Muhammad, dengan judul “Perlindungan Nasabah BMT Berinharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Dalam jurnal ini membahas tentang Implementasi perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo masih kurang sesuai menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, akan tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara implisit, walaupun perlindungan tersebut tidak sebaik seperti

⁷ Saiful Bakhri, Muhammad Alwi, Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pnademi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Masalahah), *Jurnal of Islamic Economics and Business*, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, 2021.

perlindungan yang diberikan oleh UU Otoritas Jasa Keuangan dan UU Lembaga Keuangan Mikro. Perlindungan yang diberikan UU koperasi terhadap BMT hanya sebatas penyelesaian saja, sedangkan yang diberikan oleh UU Otoritas Jasa Keuangan dan UU Lembaga Keuangan Mikro lebih menyeluruh seperti pencegahan, pengaduan, pemberian fasilitas keamanan serta penyelesaian.⁸

Ketiga, skripsi karya Jannahtun Nafisah, dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT BUS (BINA UMAT SEJAHTERA) Cabang Bulakamba Brebes”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes terlebih dahulu melakukan upaya penanganan dengan membentuk Tim Sukses dalam masalah penanganan NPF/NPL yang di sebut pendampingan dengan menghubungi anggota, jika dalam pendampingan belum di temukan kelancaran dalam angsuran maka tim PPN (Penanganan Pembiayaan NPF/NPL) akan mengunjungi ke alamat tempat tinggal anggota, apabila proses PPN belum bisa terselesaikan maka tim PPN akan mengedarkan SP (Surat Peringatan) 1-3 kepada anggota

⁸ Isnaini Muhammad, Perlindungan Nasabah BMT Berharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal STAIN Ponorogo*, 2016.

pembiayaan kredit macet, apabila anggota sudah di beri SP 1-3 masih belum bisa tertangani maka tim PPN melakukan perundingan dengan anggota.⁹

Keempat, skripsi karya Timur Dwi Antara, dengan judul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Dan Penanganannya Pada Pembiayaan Pekanan Murabahah KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Lasem Kota” Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah mengenai produk pembiayaan pekanan murabahah. Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Umat Sejahtera cabang Lasem kota jika sudah terjadi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali), pengalihan ke dalam akad qard, dan yang terakhir menggunakan cara kekeluargaan yang dimana BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lasem kota memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali yang bertujuan agar anggota membayar angsurannya.¹⁰

Kelima, skripsi karya Imam Bagdat, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Atas Dua Miliar Rupiah pada Bank Yang Dilikuidasi”. Dalam skripsi ini yang menjadi

⁹ Nafisa Jannahtun, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT BUS (BINA UMAT SEJAHTERA) Cabang Bulakamba Brebes), *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016.

¹⁰ Dwi Timur Antara, Analisis Pembiayaan Bermasalah Dan Penanganannya Pada Pembiayaan Pekanan Murabahah KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Lasem Kota, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2023.

permasalahan adalah apabila dana hasil likuidasi bank tersebut habis atau tidak mencukupi untuk melunasi sisa pembayaran terhadap biaya-biaya lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang LPS, atau dengan kata lain nasabah penyimpan mendapat kedudukan sebagai kreditur kongkuren, yang juga harus bersaing untuk mendapatkan pelunasan atau pengembalian simpanannya, dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di atas dua miliar rupiah ketika bank dilikuidasi, nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena nilai simpanannya melebihi batas penjaminan.¹¹

Posisi penelitian ini mengenai ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dalam beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang BMT dan praktik keuangan syariah, namun masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang mengkaji secara spesifik mengenai ketidakmampuan BMT dalam memenuhi hak nasabah. Misalnya, penelitian yang menunjukkan bahwa banyak BMT menghadapi tantangan dalam manajemen risiko dan transparansi, tetapi tidak secara mendalam menganalisis implikasi hukum dari ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

Perspektif hukum ekonomi syariah, ketidakmampuan

¹¹ Imam Bagdat, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Atas Dua Miliar Rupiah pada Bank yang Dilikuidasi*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023.

BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem untuk memenuhi hak pencairan uang nasabah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap maqashid al-syariah, yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dan keadilan dalam transaksi keuangan. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakmampuan tersebut, termasuk manajemen risiko yang lemah, kurangnya pelatihan sumber daya manusia, dan regulasi yang tidak jelas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data serta analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diselidiki atau diteliti¹². Penulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni, penulis melaksanakan penelitian terhadap objek langsung serta berinteraksi dengan sumber data¹³.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian normatif-empiris, yakni peneliti melakukan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yang banyak dilakukan dimasyarakat, dimana praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹² Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 39

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h.11

Menurut Bagdad an Taylor, sebagaimana yang diutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁴. Sementara penelitian *deskriptif* merupakan suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan ataupun menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹⁶. Data yang diperoleh dari sumber rujukan pertama yang

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002, Cet. 17, h.3

¹⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 44

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, Cet 1, h. 91

dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dalam hal ini, penulis mencari data primer melalui karyawan dan nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem mengenai ketidakmampuan dalam pencairan uang nasabah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Berdasarkan hasil dari sumber rujukan yang kedua ini, dimana penulis dapatkan secara tidak langsung dari pihak-pihak lain atau menggunakan literatur yang sesuai dengan objek penelitian. Pada umumnya, data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer dari POJK No.22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang sifatnya

tidak mengikat yang berbentuk RUU, jurnal, buku, dan beberapa karya tulis ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berbentuk definisi-definisi atau beberapa istilah, memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang husus diadakan.¹⁷ Dalam metode ini, peneliti melakukan observasi langsung kepada karyawan dan nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, bertanya mengenai ketidakmampuan BMT dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah perhimpunan kedua pihak untuk saling bertukar pikiran dan informasi dengan cara berdiskusi tanya jawab, untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian,

¹⁷ Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), h. 26

kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancara.¹⁸ Dalam metode wawancara, penulis mempersiapkan dengan matang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber atau yang sering disebut dengan wawancara berstruktur. Objek yang diwawancarai adalah karyawan dan nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian terhadap catatan peristiwa yang sudah lampau dan biasa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, maupun melalui dokumentasi. Dalam melakukan dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, h. 155

atau dinilai dengan angka secara langsung¹⁹. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut maka akan menghasilkan data yang banyak sekali. Oleh karena itu, supaya data-data yang banyak tersebut sesuai dengan data-data yang diperlukan dan dapat dipahami, maka perlu adanya analisis data.

Setelah dilangsungkan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berikut langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif yang melibatkan 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilah dan memilih data yang berhubungan dengan penelitian kemudian diorganisir. Proses ini berlangsung sejak awal pertanyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan. Reduksi data ini dapat dilakukan pada saat wawancara dengan mendapatkan informasi serta memfokuskan dalam ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah.

¹⁹ Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta Grafindo Persada, Cet. Ke-3, h. 134

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan atau penyajian data itu hasil dari memilah-milah dan menyajikan datanya dapat berupa narasi. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya atas penelitian yang sedang dilaksanakan. Melalui tahap analisis data ini peneliti dapat mendeskripsikan ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan menarik suatu kesimpulan dari pernyataan mengenai apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, dasar pemikiran, dan alasan yang ada sehingga didapatkan kesimpulan yang benar secara logis. Penarikan kesimpulan dapat valid dan konsisten apabila data-data yang dikumpulkan sesuai dengan kesimpulan awal²⁰. Ketika peneliti selesai menyajikan data, lalu peneliti dapat menarik kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, kesimpulannya itu masih belum final sebelum adanya bukti-bukti yang kuat

²⁰ Wiwin Yuliani, 'Metode Penelitian Deskriptif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling', *Quanta*, 2.2 (2018), h. 88.

untuk mendukung pengumpulan data. Sehingga dalam penelitian ini belum final dan dapat dikembangkan lagi setelah peneliti melakukan pengamatan di lapangan. Hasil analisis ini akan berupa faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah serta analisis ketidakmampuan BMT dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini yang sistematis dapat di susun dari beberapa bab, diantaranya:

BAB I : Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bagian bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang menyajikan uraian-uraian tentang Prinsip Amanah, Tanggung Jawab dalam Hukum Ekonomi Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi, Akad Wadiah dan Akad Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Regulasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Lembaga Keuangan Syariah, Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, dan Risiko Likuiditas.

BAB III : Pada bab ini akan diuraikan tentang profil BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem meliputi geografis, visi misi, sasaran, produk-produk simpanan, struktur kepengurusan dan kronologi kasus BMT dari sisi karyawan dan nasabah.

BAB IV : Pada bab ini akan diuraikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah dan ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mencakup implikasi, akibat hukumnya serta perlindungan hak-hak nasabah.

BAB V: Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORITIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA NASABAH OLEH BMT

A. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT merupakan kepanjangan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau yang dapat ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara harfiah atau lughow *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba.¹

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat serta martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal-awal dari tokoh Masyarakat

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 126

setempat dengan berlandasan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjalankan dua kegiatan yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*.

- a. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya yang sesuai dengan peraturan serta amanahnya.
- b. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung serta menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi.²

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha seperti ini merupakan usaha perbankan yakni dengan menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor keuangan.

² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Audicitra Intermedia, 2011, h. 377

Secara umum profil BMT dirangkum dalam butir-butir sebagai berikut:³

- a. Tujuan BMT, yakni untuk kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya
- b. Sifat BMT, yakni mempunyai usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional secara berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya
- c. Visi BMT, yakni menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang berkualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d. Misi BMT, yakni mewujudkan gerakan pembahasan anggota serta Masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil serta kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang Makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur Masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 452

e. Fungsi BMT, secara garis besar untuk mencapai tujuan dari BMT. Fungsi tersebut, yakni:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya
- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai shahibul maal dengan du'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, dan hibah.

2. Dasar Hukum BMT

Terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 188 yang menekankan bahwa larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, yang menjadikan landasan moral bagi operasional BMT.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS. 2 [al-Baqarah] : 188)⁴

Ayat diatas menjelaskan larangan keras bagi setiap individu untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara tidak benar atau batil, seperti melalui penipuan, korupsi, suap, manipulasi, atau cara curang lainnya. Ayat ini juga mengecam keras tindakan membawa perkara ke pengadilan atau kepada hakim dengan niat menipu dan memenangkan perkara secara tidak adil demi merampas hak orang lain. Meskipun secara hukum dunia seseorang bisa menang, tetapi jika dilakukan dengan cara yang zalim dan penuh kesengajaan, maka perbuatan tersebut tetap berdosa di sisi Allah. Ayat ini menanamkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam bermuamalah, serta mengingatkan bahwa Allah mengetahui niat dan perbuatan setiap manusia.

3. Prosedur Pendirian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal yaitu lembaga keuangan yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bogor : Unit Percetakan Al-Quran (2018).

dan lembaga lainnya. BMT dapat didirikan serta dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai dengan sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Menengah) dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang di jelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank penkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip syariah bagi hasil.

Namun secara demikian ada yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Sebaiknya berlokasi ditempat kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana. Selain itu, BMT dalam operasionalnya bisa menggunakan masjid atau secretariat pesantren sebagai basis kegiatan.

4. Prinsip Operasional BMT

BMT merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil, dalam mengelola dana yang ada BMT menggunakan beberapa prinsip operasionalnya, sebagai berikut:

- a. Prinsip bagi hasil setiap jenis usaha yang di dalamnya ada prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya.
- b. Prinsip jual beli prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan.
- c. Prinsip non profit Ini merupakan suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamanya saja.
- d. Prinsip akad bersyarikat akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.

- e. Prinsip pembiayaan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.⁵

B. Amanah dan Tanggung Jawab dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Amanah dalam Muamalah

Muamalah dalam perspektif ajaran Islam adalah aturan-aturan dalam pemikiran manusia yang berinteraksi agar terciptanya kehidupan bersama yang damai dan adil dalam kebersamaan hidup manusia. Aspek muamalah sebagai prinsip dalam Islam, karena dengannya, kehidupan bersama dirinya diatur agar tidak ada persengketaan dalam kontak sosial antara manusia dengan manusia yang lain dalam masyarakat. Maka dari itu muamalah sangat mempengaruhi kenyamanan hidup. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan “*Agama itu adalah muamalah*”.

Manusia dalam tangan Islam adalah khalifah di bumi, dimana manusia tugasnya menciptakan kehidupan sebaik mungkin sehingga menciptakan kedamaian dalam hidup di tengah-tengah manusia yang dinamis. Artinya hidup damai itu bukanlah

⁵ Ficha Melina, *Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Vol 3 Nomor 2, November 2020, h. 273

sesuatu yang timbul sendiri, akan tetapi tercipta, oleh karena itu perlu adanya perangkat-perangkat dan aparat-aparat untuk menciptakan perdamaian.

Amanah adalah modal untuk menciptakan kondisi damai dan stabil di tengah-tengah masyarakat, karena amanah sebagai pondasi moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' : 58 sebagai berikut:

لَنْ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”. (QS. 4 [An-Nisa'] : 58)⁶

Perjuangan didalam kitab-kitab sejarah rasul, amanah adalah salah satu diantara beberapa sifat yang wajib dimiliki para rasul. Para rasul memiliki sifat yang jujur dan dapat dipercaya, terutama dalam urusan-urusan yang ada kaitannya dengan tugas kerasulan, misalnya menerima wahyu, memelihara keutuhannya serta menyampaikannya kepada manusia tanpa tambahan tanggalnya, pengurangan atau

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2019, h.118

pertukaran sedikitpun. Mereka jujur, amanah prioritas utama dari hal-hal yang haram ataupun larangan Allah baik yang lahir maupun batin.

Menepati Amanah juga merupakan moral yang mulia, Allah swt. Menggambarkan sebagai orang yang beruntung dalam Q.S. Al-Mukminun : 8 yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

“(Sesungguhnya beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” (QS. 23 [Al-Mukminun] : 8)⁷

Ayat diatas menjelaskan mengenai orang yang mempunyai amanah, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berkhianat dan tidak merestui tipu dayanya dari orang-orang yang mengkhianati amanah termasuk salah satu sifat munafik. Amanah dalam kehidupan bermuamalah merupakan bentuk tanggungjawab dan sebagai kepercayaan, seperti menitipkan dana kepada pihak yang mengelola atau lembaga keuangan, Amanah dalam bekerjasama dimana satu pihak menyiapkan modal dan pihak lain yang mengelola.

2. Tanggung Jawab dalam Muamalah

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2019, h. 485

menanggung, memikul tanggung jawab menanggung segala sesuatunya, atau memberikan respons dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap perbuatan atau tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti melakukan sesuatu dengan kesadaran akan kewajibannya. Di dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggungjawab sangat penting. Sangat penting untuk berhati-hati dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran hak konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab serta dapat dibebankan kepada pihak terkait.⁸

Tanggungjawab di dalam Islam dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* adalah prinsip yang menuntut seorang pekerja untuk berhati-hati dan waspada serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka lakukan atau belanjakan karena mereka akan diperiksa dan dipersoalkan tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di hari pembalasan. Tanggung jawab terdiri dari beberapa bagian, seperti tanggung jawab antara individu dan individu (*mas'uliyah al-afrad*), tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*), dan tanggung

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2000),

jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), yang semua berkaitan dengan baitul mal.⁹ Orang-orang yang terlibat dalam masyarakat diharuskan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk kesejahteraan umum. Bertanggung jawab dengan masyarakat dalam bentuk tanggungjawab diperusahaan ekspedisi terhadap proses pengiriman barang. Karena dalam bentuk tanggungjawab dengan masyarakat ini sangat luas dan tak terhingga.

Tanggung jawab dalam ekonomi syariah sangat penting untuk mengubah dunia bisnis menjadi lebih beradab dan adil. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekayaan, transparansi dan pencegahan praktik negative seperti tipa, maysir, dan gharar juga penting. Pelaku bisnis diharuskan untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sebagai ganti mengejar keuntungan finansial. Tanggung jawab ini mencakup menjaga kesejahteraan karyawan, memastikan bahwa menyediakan produk yang halal dan bermanfaat untuk konsumen, dan mengurangi dampak negatif terhadap Masyarakat dan lingkungan.¹⁰

⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 78

¹⁰ Maulena Maulena, Teuku Zulkarnain, Mariana Mariana, "Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah" *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol 7, Nomor 2, Desember 2024, h. 177.

C. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Akuntabilitas (*mas'uliyah*)

Akuntabilitas (*mas'uliyah*) dalam islam yang artinya bertanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam menjalankan amanah, termasuk dalam pengelolaan dana publik. Lembaga keuangan syariah wajib menyampaikan laporan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab kepada para nasabah dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas mencakup kesediaan untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambil secara syar'i dan profesional.

Prinsip-prinsip Akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten
- c. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- d. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- e. Harus jujur, objektif transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dan manajemen organisasi dalam bentuk pemutakhiran metode

dan teknik pengukuran kinerja penyusunan laporan akuntabilitas.

2. Transparansi (*shafaftiyah*)

Transparansi (*shafaftiyah*) merupakan prinsip penting yang mendorong keterbukaan informasi dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks BMT, transparansi berarti menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kondisi keuangan, risiko, dan hak nasabah. Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah: 282 menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi yang jelas dalam transaksi utang-piutang, yang mencerminkan prinsip transparansi dalam muamalah.

Penerapan prinsip-prinsip transparansi sangat penting bagi tujuan organisasi. Tujuan dari transparansi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mendorong komunikasi yang lebih besar serta kerjasama antar kelompok internal dan eksternal
- b. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan Keputusan
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan
- d. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.¹¹

¹¹ Usnan, Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 Isue 1, Februari 2019: 83-95

Aspek yang perlu diperhatikan di dalam ilmu akuntansi selain transparansi atas hasil pencatatan keuangan suatu entitas atau organisasi adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat didefinisikan dari beberapa aspek, yaitu dari segi konsep, prinsip dan tanggungjawab. Akuntabilitas dalam perspektif islam artinya adalah pertanggungjawaban seseorang manusia kepada Sang Pencipta yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah. Selain itu, transparansi dalam perspektif Islam erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam penyampaian informasi, memberikan informasi hendak bersikap jujur sehingga tiada satupun yang luput dari pengetahuan penerima informasi. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dapat menyebabkan penyalahgunaan dana, dan ketidakpercayaan publik, serta bertentangan dengan prinsip maqashid al-syariah.

D. Akad Wadi'ah dan Akad Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) memerlukan sebagian jenis akad syariah, seperti: Akad Wadi'ah dan Akad Mudharabah

1. Akad Wadi'ah
 - a. Pengertian Akad Wadi'ah

Wadi'ah secara etimologi berasal dari kata *al-wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.¹²

Akad Wadi'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan beberapa pasal mengenai penyimpanan dan pemeliharaan objek wadi'ah yang terdapat dalam pasal 415 KHES tentang penyimpanan dan pemeliharaan objek wadi'ah menjelaskan, *mustaudi'* atau orang yang menerima titipan boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan objek wadi'ah. Pada pasal 416 KHES tentang penyimpanan dan pemeliharaan objek wadi'ah menjelaskan tentang *mustaudi'* atau orang yang menerima titipan harus menyimpan objek wadi'ah di tempat yang layak dan pantas.¹³

- b. Rukun wadi'ah dijelaskan dalam buku KHES bab XV pasal 409 yaitu:
 - 1) *Muwaddi'*/penitip

¹² Tim Literasi Nusantara, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), h. 10.

¹³ Tim Literasi Nusantara, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), h. 67.

- 2) *Mustauda'*/penerima titipan
 - 3) Objek *wadi'ah*/harta titipan
 - 4) Akad
- c. Syarat *wadi'ah* dijelaskan dalam buku KHES bab XV pasal 409-412 yaitu:
- 1) Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat
 - 2) Para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum
 - 3) Harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahkan
 - 4) *Muwaddi'* dan *mustaudi'* dapat membatalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan.
- d. Macam-macam Akad *Wadi'ah* yang dijelaskan dalam buku KHES bab XV pasal 413-414 yaitu:
- 1) Akad *wadi'ah* terdiri atas akad *wadi'ah amanah* dan akad *wadi'ah dhamanah*
 - 2) Dalam akad *wadi'ah amanah*, *mustaudi'* tidak dapat menggunakan objek *wadi'ah*, kecuali atas izin *muwaddi'*.
 - 3) Dalam akad *wadi'ah dhamanah*, *mustaudi'* dapat menggunakan objek *wadi'ah* tanpa seizin *muwaddi'*.
- e. Pengembalian objek *Wadi'ah* yang dijelaskan dalam buku KHES bab XV pasal 424-429 yaitu:
- 1) *Muwaddi'* dapat mengambil kembali objek *wadi'ah* sesuai ketentuan dalam akad
 - 2) Setiap biaya yang berkaitan dengan

pengembalian objek *wadi'ah* menjadi tanggung jawab *muwaddi'*

- 3) Apabila *mustaudi'*/penerima titipan meninggal dunia, maka ahli waris wajib mengembalikan objek *wadi'ah*
- 4) *mustaudi'* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kehilangan objek *wadi'ah* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya
- 5) Apabila *muwaddi'*/penitip meninggal dunia maka barang titipan diberikan kepada ahli warisnya.¹⁴

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *wadi'ah* merupakan akad amanah, sehingga apabila objek titipan tidak dikembalikan kepada *muwaddi'* tanpa alasan syar'i, maka hal tersebut merupakan pelanggaran amanah. Amanah adalah nilai etis yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, dan pelanggaran tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

2. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Akad mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 4

¹⁴ Tim Literasi Nusantara, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), h. 66-69.

mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk menghasilkan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. KHES mengatur rukun dan syarat akad mudharabah, serta ketentuan pembagian keuntungan dan risiko kerugian.

- b. Rukun dan syarat mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 231-232 antara lain:
 - 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha
 - 2) *Mudharib*/pelaku usaha menjalankan usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
 - 3) Kesepakatan bidang usaha ditetapkan dalam bentuk akad

Dalam KHES pasal 244 juga disebutkan “*mudharib* tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha”. Pasal ini berkaitan dengan akad mudharabah, yakni transaksi antara pemilik modal dan nasabah selaku pengelola modal untuk memperoleh

pendapatan atau keuntungan.¹⁵ Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Ketika kedua belah pihak berakad mudharabah maka ketentuan dari akad mudharabah ini berlaku, karena akad merupakan salah satu dari tindakan hukum.

Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan mudharabah kewajiban yang mengikat para pihak. Untuk itu faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah harus terpenuhi. Faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku, rukun ini sama saja dengan rukun jual beli, pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pelaku kedua sebagai pelaksana usaha, tanpa dua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada.
- 2) Obyek, faktor kedua merupakan konsekuensi yang logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah.

¹⁵ Tim Literasi Nusantara, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), h. 44.

- 3) Persetujuan, merupakan konsekuensi dari prinsip *'an-taradhin minkum* atau sama-sama rela.
- 4) Nisbah keuntungan, adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak di terima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modal. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁶

Kelanjutan dari KHES Pasal 244 yakni pasal 245 tentang mudharabah menyebutkan bahwa “*mudharib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapatkan izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu”. Tujuan dari akad mudharabah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha, namun tetap mengedepankan prinsip amanah dan transparansi antara kedua belah pihak. Artinya, pencampuran dana tersebut tidak boleh dilakukan sepihak atau tanpa

¹⁶ Susana, Emi dan Annisa Prasetyani, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, dalam *Jurnal Perbankan*, Vol 15 Nomor 3, 2011.

sepengetahuan dan persetujuan pemilik modal. BMT sebagai lembaga yang mengelola dana nasabah melalui akad mudharabah, ketentuan ini mengharuskan adanya komunikasi terbuka dan perjanjian yang sah jika pengelola ingin menggabungkan dana lembaga dengan dana milik pribadi atau pihak lain. Jika terjadi penyalahgunaan atau pencampuran dana tanpa izin, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran syariah dan berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak ditanggung oleh pemilik dana.

Jika pengelola dana (*mudharib*) terbukti lalai atau mencampurkan dana tanpa izin, maka menurut KHES, ia bertanggung jawab atas risiko kerugian dan dapat dimintai ganti rugi oleh *shahibul maal*. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, kejelasan akad, dan keterbukaan menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan dan keberkahan akad mudharabah menurut ketentuan KHES.

E. Regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan batasan definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai

lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Berdasarkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila bentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

a. Koperasi

BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan¹⁷:

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

¹⁷ Novita Dewi Masyitoh, 2014, Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Economica*, Vol. V Edisi 2 Oktober 2014, h. 64-65

- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi

Dilihat dari banyaknya peraturan Undang-Undang koperasi, hal tersebut sangatlah wajar mengingat di dalam undang-undang koperasi yang menaungi BMT sebagai koperasi jasa keuangan syariah belum diakomodir secara jelas. Dengan banyaknya peraturan pelaksana diharapkan kegiatan pengelolaan BMT sebagai KJKS memiliki kepastian hukum. Selain itu, di dalam Undang-Undang Koperasi juga belum mengakomodir BMT sebagai koperasi yang berlandaskan syariah yang tentunya berbeda dengan koperasi lainnya.

b. Perseroan Terbatas

Baitul Mal Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas walaupun pada prakteknya umumnya berbentuk badan hukum koperasi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa:

- 1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - a) Koperasi; atau
 - b) Perseroan Terbatas.
- 2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit

60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

- 3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
 - a) warga negara Indonesia; dan/atau
 - b) koperasi.
- 4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Kebijakan regulasi pasca diundangkannya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, persoalan mengenai penjaminan dana nasabah sudah memiliki dasar legalitas untuk pembentukan lembaga penjamin simpanan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro bahwa untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM. Dalam ketentuan tersebut meskipun secara materi telah memberikan pijakan terhadap pembentukan lembaga penjamin simpanan LKM, tetapi sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah

yang mengatur hal tersebut. Padahal jelas Pasal 19 mengamankan pengaturannya dalam suatu Peraturan Pemerintah.¹⁸

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

UU No. 21 tahun 2011 mengatur tentang keberadaan dan ruang lingkup wewenang OJK. Mengingat dalam pasal ketentuan peralihan UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan secara eksplisit bahwa BMT akan berada dalam pengawasan OJK, maka sepatutnya BMT memahami pula kelembagaan, wewenang dan ruang lingkup pengawasan OJK secara keseluruhan. Selain itu, di dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan tertentu seperti pengaturan batasan modal, kepemilikan LKM, dan perizinan usaha LKM. Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memang tidak disebutkan secara eksplisit lembaga keuangan mikro termasuk BMT, namun bukan berarti undang-undang ini tidak perlu diperhatikan oleh komunitas BMT. Meski Undang-undang ini tidak terkait langsung dan memiliki konsekuensi langsung, namun tetap saja keberadaan undang-undang ini akan menjadi batasan bagi BMT pada tingkat interaksi tertentu.

¹⁸ Fadillah Mursid, 'Kebijakan Regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia', *Jurnal*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, h. 26

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh BMT agar termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro adalah Mendapatkan Izin Usaha. Berdasarkan Pasal 9 UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Izin usaha yang dimaksud adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2011, menjelaskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan”.

Dalam kaitannya dengan status pengawasan terhadap BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pengawasan terhadap BMT dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, mengingat sebagian besar BMT berbentuk koperasi. Namun, setelah berlakunya Undang-undang tersebut, pengawasan LKM termasuk BMT semestinya berada di bawah otoritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, berdasarkan fakta lapangan dan tidak adanya data yang menunjukkan izin usaha dari OJK, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem belum sepenuhnya berada di bawah pengawasan resmi OJK, dan masih beroperasi di

bawah struktur koperasi tanpa pengawasan aktif dari regulator keuangan nasional.

F. Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023

1. Hak Nasabah

Hak nasabah merupakan hak yang dimiliki nasabah untuk mendapatkan layanan dan perlindungan dari bank. Hak-hak nasabah bank diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Nasabah memiliki hak atas keamanan dan pengembalian dananya, sedangkan BMT memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut secara amanah dan profesional.

Ketentuan dalam Pasal 92 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan Hak calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:¹⁹

- a. Mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian
- b. Memilih produk dan atau layanan

¹⁹ *Lihat Pasal 92, POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.*

- c. Mendapatkan produk dan atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan
- e. Didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan,
- f. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- g. Mendapat edukasi keuangan,
- h. Diperlakukan atau dilayani secara benar
- i. Mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan,
- j. Membentuk asosiasi Konsumen; dan
- k. Hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran tertentu oleh PUJK sebelum membeli produk dan/atau layanan PUJK,

- b. Membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan/atau dokumen penggunaan produk dan/atau layanan,
- c. Beriktikad baik dalam penggunaan produk dan/atau layanan,
- d. Memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan,
- e. Membayar sesuai dengan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati dengan PUJK; dan
- f. Mengikuti upaya penyelesaian Sengketa Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip dasar perlindungan konsumen terhadap nasabah tidak hanya sekedar memberikan aman, POJK 22/2023 mendorong PUJK untuk menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dari tujuh prinsip utama POJK 22/2023 yaitu edukasi keuangan yang memadai, keterbukaan informasi produk/layanan, perlakuan adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan asset, privasi dan data konsumen, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, penegakan kepatuhan dan persaingan yang sehat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga wajib diintegrasikan dalam seluruh kegiatan operasional PUJK.

G. Risiko Likuiditas

1. Pengertian Risiko Likuiditas

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016, pengertian risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi hak kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset yang likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko ketika bank kelebihan dana dimana dua yang ada dalam bank banyak yang idle, hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Kedua, resiko ketika bank kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada.²⁰

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber-sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.²¹ Jadi risiko

²⁰ Faisusza Bani dan Rizal Yaya, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis: Risiko Likuiditas Pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia* Vol. 16 No. 1, Maret 2016, h. 2

²¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 147

likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah.

Risiko likuiditas dibagi menjadi dua jenis, yaitu:²²

a. Risiko Likuiditas Pendanaan (Funding Liquidity Risk)

Risiko yang timbul karena bank tidak mampu memperoleh sumber dana atau pinjaman pendanaan dari sumber lain.

b. Risiko Likuiditas Pasar (Market Liquidity Risk)

Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif, atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah.

Kemudahan bank dalam mendapatkan dana akan memberi kemudahan pula bagi bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Likuiditas bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada counterparty dan komitmen kredit kepada debitur. Ketidakmampuan memperoleh sumber dana arus kas sehingga menimbulkan resiko likuiditas dapat disebabkan antara lain:

a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.

²² Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, h. 144

- b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima.

Risiko likuiditas sering pula dimaknai sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Disebut fundamental karena pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank.²³ Oleh karena itu jika suatu bank tidak bisa mengatasi masalah fundamental tersebut. Sudah dipastikan bank tersebut akan kehilangan nasabahnya.

2. Manajemen Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas adalah menyangkut pemikiran kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek, musiman atau jangka panjang.²⁴ Secara umum manajemen risiko likuiditas adalah bagaimana bank dalam mengelola aset agar tetap likuid dan mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Manajemen likuiditas

²³ Bambang Rianto, *"Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia"*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 150

²⁴ M. Suhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 98

dilakukan untuk menjaga posisi bank agar tetap likuid. Hal ini penting dilakukan sebab bagi perbankan likuiditas merupakan aspek penting menyangkut kepercayaan, nasabah dan pemerintah.

Pengelolaan likuiditas dapat dilakukan dengan pendekatan *Asset dan Liability Management* (ALMA). Secara umum ALMA adalah pendekatan yang digunakan untuk mengontrol posisi keuangan. Tugas utama ALMA adalah untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan pembiayaan, meminimalkan terjadinya risiko dan menjamin likuiditas tersedia dengan cukup.

3. Teori Manajemen Likuiditas

Teori likuiditas dalam perbankan ada empat macam, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. *Comercial Loan Theory*

Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman “dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*).” *Self liquidating* berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali.

b. *Shiftability Theory*

Shiftability Theory atau teori tentang

²⁵ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 146-147.

aktiva yang dapat dipindahkan dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktivanya ke orang lain dengan harga dapat diramalkan.

c. *Anticipated Income Theory*

Teori ini berarti semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya mengalokasikan dana ditunjukan pada sektor yang *feasible* dan layak yang akan menguntungkan bagi bank.

d. *The Liability Management Theory*

Maksud teori ini adalah bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Likuiditas yang diperlukan bagi bank adalah:

- 1) Untuk menghadapi penarikan oleh nasabah,
- 2) Memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.
- 3) Memenuhi permintaan pinjaman nasabah.

BAB III

PROFIL KELEMBAGAAN DAN KRONOLOGI

KASUS KETIDAKMAMPUAN PEMENUHAN HAK

PENCAIRAN DANA DI BMT BINA UMMAT

SEJAHTERA (BUS) LASEM

A. Profil Kelembagaan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem

1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Ummat Sejahtera

BMT BUS kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Ummat Sejahtera didirikan pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat Rembang dengan modal awal Rp 2.000.000,-. Pada awalnya berdirinya, dibawah kepengurusan H. Abdul Yazid, BMT Bina Ummat Sejahtera hanya dikelola oleh 3 orang sarjana yang anehnya ketiganya bukanlah lulusan ekonomi. Ketiga orang tersebut adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan. Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publisitik, dan Drs. Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah. Meskipun dari ketiga pengelola tersebut tidak mempunyai dasar ilmu ekonomi namun berkat kekuatan niat dan semangat berhasil menghantarkan BMT Bina Ummat Sejahtera menjadi lembaga yang saat ini mampu bersaing di kancah perekonomian nasional.

Pada tahun 1996, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berinisiatif mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif yang berfungsi sebagai usaha simpan pinjam yang didorong oleh Gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Seiring respons positif dari masyarakat terhadap perkembangan lembaga ini, pada tahun 1998 lembaga tersebut berubah status menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU). Pada tahun 2002, bertransformasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera, kemudian ditahun 2006 berganti menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pada tanggal 26 Maret 2014, terjadilah perubahan menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), dan pada tanggal 15 Desember 2015, terjadi lagi perubahan menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Seperti yang menjadi slogan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, yakni “Berkhidmat Untuk Ummat, Bersinergi Menuju Kemandirian Ekonomi”, ini meningkatkan ekonomi rakyat serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang demokratis, terbuka, dan inklusif adalah suatu hal yang bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera senantiasa berusaha untuk menangkap isyarat dan pergerakan ekonomi masyarakat kecil, serta berperan sebagai upaya bersama dalam menuju cita-cita kesejahteraan

bersama.

Pada masa awal operasional BMT Bina Ummat Sejahtera, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Berbekal modal Rp. 2.000.000,- pengelola yang berjumlah 3 (tiga) orang mulai keluar masuk pasar untuk memberikan bantuan permodalan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Perilaku sistem bagi hasil ini ternyata menarik minat para pedagang kecil. Berkat kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh para pengelola, pelan tapi pasti menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah anggota yang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan. Selain memberikan pembiayaan, mereka para pengelola juga memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usaha sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhirnya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan Rp. 1.000,- perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan aset yang dimiliki BMT Bina Ummat Sejahtera.¹

¹ Sejarah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera', *KSPPS BMT BUS* <https://www.bmtbus.co.id/beranda/sejarah/>. diakses pada hari Selasa tanggal 13 April 2025 pukul 10.15

2. VISI dan MISI

Adapun Visi dan Misi dari BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) sebagai berikut:

a. VISI

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Yang Mampu Bersinergi Dalam Menggali Potensi Untuk Kemandirian Ekonomi Dan Kesejahteraan Ummat.

b. MISI

- 1) Memperkuat struktur modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadikan lembaga keuangan syariah yang sehat.
- 2) Meningkatkan kualitas tata kelola lembaga dengan digitalisasi dan SDI yang kompeten serta berintegritas berdasarkan prinsip.
- 3) Memperkuat pelatihan, pendampingan serta Pendidikan untuk mensinergikan dan mengembangkan usaha anggota di bidang pangan, sandang, papan serta fasilitas hidup.
- 4) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro dan kecil serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWA), sehingga mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas

dari dominasi ekonomi ribawi.

- 5) Menjalin kemitraan yang bersinergi dengan lembaga lain, sehingga mampu untuk membangun kemandirian yang ekonomi yang penuh dengan kesetaraan.
- 6) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan serta membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat.

3. Sasaran

Dengan memanfaatkan jaringan serta pengalamannya, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya pada:

- a. Memberdayakan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat
- b. Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota dan calon anggota permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
- c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan
- d. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih
- e. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir

miskin dengan aghniya.²

4. Diresmikan Tanggal

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera di resmikan pada tanggal 10 November 1996 Oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orsat Kabupaten Rembang).

5. Badan Hukum

a. Koperasi Serba Usaha “Unit Simpan Pinjam”
Nomor

Badan Hukum :13801/BH/KWK.11/III/1998,
tanggal 31 Maret 1998.

b. Perubahan Anggaran Dasar: Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Keputusan Gubernur Nomor :03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002, tanggal 01 Juli 2002.

c. Perubahan Anggaran Dasar: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Keputusan Gubernur Nomor :04/PAD/KDK.11/VIII/2007, tanggal 22 Agustus 2007.

d. Perubahan Anggaran Dasar: Koperasi Simpan Pinjam Syariah Keputusan Menkopdan UKM :188/PAD/M.KUKM.2/III/2014, tanggal 26 Maret 20104.

6. Alamat Kantor Pusat

Alamat Kantor Pusat Jl. Untung Suropati No.16
Lasem, Kab. Rembang, Jawa Tengah Telp. (0295)

² <https://www.bmtbus.co.id/profil/> di unduh pada tanggal 13 Oktober 2021

532376, Fax. 0295 – 531263 E-mail:
bmt_bus@yahoo.com

7. Prinsip Operasional

- a. Prinsip kerja BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) sebagai lembaga keuangan non Bank, BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai prinsip kerja sebagai berikut :

1) Pemberdayaan

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumber daya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

2) Keadilan

Sebagai intermediary institution, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

3) Pembebasan

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

yang berazaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri serta siap menjadi tuan di negeri sendiri.

b. Budaya kerja BMT Bina Ummat Sejahtera

BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai Lembaga jasa keuangan syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap *akhlaqul karimah* dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT :

1) *Shiddiq*

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

2) *Amanah*

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

3) *Fathonah*

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

4) *Tabligh*

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan

pemberdayaan yang penuh keadilan.³

8. Produk-produk BMT Bina Ummat Sejahtera

Produk-produk yang terdapat pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem terdiri dari produk simpanan dan pembiayaan.

a. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka.

Simpanan-simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam dalam hal ini seperti contoh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mall wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Lasem.

1) Macam-macam Simpanan

Operasional simpanan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem yang digunakan yaitu:

a) Simpanan menurut akadnya:

1. Simpanan pembiayaan (simpanan Cadangan resiko pembiayaan)

Simpanan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari *Baitul Maal wat Tamwil*.

³ <https://www.bmtbus.co.id/profil/> di unduh pada tanggal 13 Oktober

Simpanan ini sudah termasuk dalam angsuran dan simpanan dapat diambil apabila pembiayaan telah lunas, jika yang bersangkutan tidak membayar angsuran, maka pihak lembaga berhak memotong sejumlah dana disimpan pembiayaan atau cadangan resiko (CR) dan simpanan ini tidak mendapat bagi hasil.

2. Simpanan Sukarela Berjangka Mudhorobah

Simpanan Sukarela Berjangka Mudhorobah adalah simpanan yang penyetoran dan pengambilannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu melainkan menurut kesepakatan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian, dan mendapatkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan awal. Simpanan ini dapat menambah modal atau dana dan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan.

3. Simpanan Sukarela Mudharabah

Simpanan Sukarela Mudharabah adalah simpanan yang disimpan oleh anggota berapapun nominalnya. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-

waktu dan mendapatkan nisbah bagi hasil setiap bulan.

4. Simpanan Sukarela Wadi'ah Yadhomanah

Simpanan Sukarela Wadi'ah Yadhomanah adalah simpanan sukarela dari anggota yang sifatnya hanya menitipkan dananya karena kepercayaan anggota pada lembaga dan lembaga tidak boleh menggunakan dana tersebut akan tetapi anggota tidak mendapatkan jasa bagi hasil dari lembaga melainkan anggota yang memberi jasa pada lembaga.

b) Produk Simpanan

1) Macam-macam Produk Simpanan

a. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) adalah simpanan yang dikhususkan untuk para siswa didik agar mempunyai masa depan pendidikan yang cerah. Setoran simpanan ini dilakukan setiap bulan dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang

pendidikan sampai lulus SMA.
Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas si sidik yaitu:

Si Sidik Kelas A : Rp 200.000

Si Sidik Kelas B : Rp 150.000

Si Sidik Kelas C : Rp 100.000

Simpanan Pendidikan ini banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh para anggota Si Sidik antara lain:

1. Mendapatkan fasilitas peralatan sekolah.
 2. Beasiswa bagi siswa didik yang berprestasi.
 3. Menunjang masa depan peserta Si Sidik ke jenjang yang lebih tinggi.
 4. Adanya pengembalian dana dari lembaga bagi peserta Si Sidik yang naik jenjang.
 5. Mendapatkan bagi hasil yang tinggi.
- b. Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela)

Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela) adalah simpanan yang dapat di ambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi

hasil tiap bulan yang telah disepakati dimuka.

Adapun fasilitasnya yaitu:

1. Penyimpan dapat melakukan penyetoran dan penarikan setiap saat.
 2. Melalui sistem jemput bola kapanpun anda membutuhkan pelayanan, kami siap melayani.
 3. Simpanan Si Rela tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
 4. Simpanan Si Rela mendapatkan bagi hasil tiap bulan dengan nisbah 30%:70%
- c. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)
- Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) adalah simpanan berjangka yang bisa diambil pada saat jatuh tempo, perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dengan nisbah bagi hasil disesuaikan atas dasar kesepakatan. Fasilitasnya yaitu: melalui sistem jemput bola

kapanpun anda membutuhkan pelayanan, kami siap melayani.

1. Pada saat jatuh tempo, perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dengan nisbah bagi hasil disesuaikan atas dasar kesepakatan.
 2. Bagi hasil yang diberikan tiap bulan dapat dipindahbukukan sebagai setoran masuk secara otomatis pada rekening Si Rela anda sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.
 3. Penarikan bagi hasil tiap bulan juga dapat kami layani sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.
- d. Simpanan Tahun Sejahtera (Si Tara)
- Simpanan Tahun Sejahtera (Si Tara) adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dan calon anggota dengan cara penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu bisa diambil lewat ATM.

e. Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan Haji (Si Haji) adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Anggota menitipkan dananya ke BMT dan setelah simpanan anggota mencukupi, maka pihak BMT akan menyetorkan kepada BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk selanjutnya didaftarkan. Adapun setoran awal Rp. 100.000.- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

f. Simpanan Arisan Ukhuwah (Si Marwah)

Simpanan Arisan Ukhuwah (Si Marwah) adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam upaya membentuk ukhuwah antar sesama anggota dan Lembaga BMT (Bina Ummat

Sejahtera) secara berjama'ah.
Adapun bagi hasil
setara dengan 0,7 % tiap bulan.

g. Simpanan Aqiqah dan Qurban (Si Aqur)

Simpanan Aqiqah dan Qurban (Si Aqur) adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam upaya mempersiapkan dalam kegiatan qurban dan aqiqah sehingga anggota siap dalam mencukupi kebutuhan.

h. Simpanan Rekreasi Islami (Si Kreasi)

Simpanan Rekreasi Islami (Si Kreasi) adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam upaya mempersiapkan kekresi secara islami yang bisa membentuk ukhuwah antar sesama anggota dan Lembaga BMT Bina Ummat Sejahtera secara bersama-sama.
Adapun Manfaat dan Keuntungannya:

1. Dapat membantu mewujudkan keinginan

anggota dan membantu mengatasi masalah yang tidak terencana.

2. BMT Bina Ummat Sejahtera ikut mengendalikan likuiditas keuangan.
3. Mempererat tali silaturahmi antar anggota dengan BMT Bina Ummat Sejahtera.
4. Memberikan suatu keuntungan bagi anggota dan lembaga.

c) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab.

Adapun produk pembiayaannya yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera terdiri dari:

1. Mudharabah (Modal Kerja)

Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara kedua belah pihak,

dimana BMT sebagai Shohibul Maal (penyedia modal) dan anggota sebagai Mudlorib (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. Bai Bitsaman Ajil (Jual Beli)

Akad pembiayaan dengan sistem pengadaan barang, BMT mendapatkan margin (keuntungan) yang telah disepakati dan dibayar dengan cara sistem angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan kedua belah pihak.

3. Ijarah (Jasa)

Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa asset pribadi maupun usaha, dengan pemberian ujroh yang telah disepakati antara kedua belah pihak serta jangka waktu yang sesuai kesepakatan.

4. Qardul Hasan (Kebajikan)

Akad pembiayaan dengan prinsip kebajikan bertujuan pertimbangan sosial yang tidak dikenakan bagi hasil ataupun margin, anggota hanya

diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja.

Adapun sasarannya terdapat pada BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu:

Bahwasanya Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggota. Sektor-sektor yang dibiayai diantaranya:

- a. Sektor Perdagangan.
- b. Sektor Pertanian.
- c. Sektor Nelayan.
- d. Sektor Jasa atau Investasi.
- e. Sektor Industri Kecil.

Selain dari sektor-sektor yang dicantumkan Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera juga membiayai para anggota dari tingkat atas, menengah dan bawah, dan tidak hanya calon atau anggota yang mempunyai karakter baik akan tetapi juga memberikan modal bagi calon anggota dan anggota yang mempunyai karakter kurang baik sebab selain memberikan modal tetapi Baitul Maal Wat Tamwil Bina

Ummat Sejahtera juga memberikan didikan atau arahan kepada semua anggota agar usaha yang dijalankannya berjalan dengan baik serta terbentuknya karakter-karakter yang baik kepada tiap anggota.⁴

9. Struktur Organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

Struktur organisasi merupakan tingkatan yang ada didalam sebuah organisasi yang menggambarkan hubungan antar posisi, tanggung jawab, serta wewenang setiap individu atau kelompok dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mengatur cara organisasi beroperasi dan membantu mencapai tujuan di masa mendatang.

Struktur organisasi sangat penting untuk perusahaan karena berbagai fungsinya, seperti:

- a. Memberikan penjelasan yang tepat tentang tanggung jawab.
- b. Menjelaskan posisi dan koordinasi setiap anggota tim dalam perusahaan.
- c. Menjelaskan bagaimana komunikasi berjalan di antara tingkatan hierarki.
- d. Memberikan dengan jelas deskripsi tugas yang diberikan kepada setiap karyawan.

⁴ Program Unggulan Simpanan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem', *KSPPS BMT BUS* <https://www.bmtbus.co.id/program-unggulan/simpanan-program/>. Diakses pada hari Selasa tanggal 13 April 2025 pukul 10.15

Tugas dan Wewenang

1. Manager

- a. Melakukan pertanggung jawaban operasional dan finansial cabang
- b. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan
- c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur di cabang
- d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah
- e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatannya.

2. Teller

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai serta non tunai dan transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan.

3. AO KCU (Account Officer)

Secara umum, AO atau yang dikenal sebagai mantri mempunyai tugas untuk melakukan pemasaran produk-produk bank berupa kartu kredit, pinjaman, KPR (Kredit Pemilik Rumah), juga termasuk juga modal usaha. Jabatan AO di bank juga wajib untuk menganalisa nasabah mengenai usaha serta kemampuan bayarnya serta melakukan penagihan setiap jangka waktu tempo.

4. FO KCU (Funding Officer)

Funding Officer bertugas untuk mencari dan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Dana inilah yang akan diputar lagi oleh bank dalam bentuk kredit kepada anggota atau nasabah. Mengumpulkan dana ini, posisi Funding Officer dituntut untuk bisa mengelola nasabah sebaik-baiknya melalui pendekatan secara emosional agar dana yang telah masuk nggak berpindah ke bank lain.

5. Sales Officer/Marketing
 - a. Mencari nasabah atau anggota untuk melakukan pinjaman usaha
 - b. Menawarkan serta mempromosikan produk pembiayaan mikro dengan cara mendatangi nasabah atau anggota di pasar, toko-toko, dsb.

B. Kronologi Kasus dari Sisi BMT dan Nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem

1. Kronologi dari Sisi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat melalui akad-akad syariah seperti akad mudharabah dan akad wadi'ah yad dhamanah, kemudian disalurkan ke sektor pembiayaan, terutama kepada para pelaku produktif seperti UMKM. Sebelum tahun 2020, BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dikenal sebagai

salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang cukup dipercaya oleh masyarakat Lasem dan sekitarnya. Keberhasilan awal BMT ditunjang oleh pelayanan yang ramah, pendekatan kekeluargaan, serta citra lembaga yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem sangat tinggi pada masa itu dibangun atas dasar kedekatan emosional, pendekatan kekeluargaan yang kuat, serta nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi dalam sistem keuangannya.

Seiring berkembangnya asset dan jumlah anggota, pada tahun 2016, manajemen BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem memutuskan untuk merekrut tenaga profesional guna untuk mengelola koperasi secara lebih modern. Ketua pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, Abdullah Yazid, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan karena pengurus lama merasa tidak lagi mampu mengelola lembaga seorang diri, mengingat skala koperasi yang telah berkembang pesat. Dengan ada masuknya profesional diharapkan dapat meningkatkan tata kelola, efisiensi, dan akuntabilitas koperasi. Namun, mulai memasuki tahun 2020 sampai tahun 2021, situasi keuangan lembaga mulai mengalami kemunduran secara bertahap, terutama setelah dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 mulai terasa terjadinya peningkatan yang sangat signifikan dalam pembiayaan bermasalah (*non-*

performing financing). Kondisi ini sangat berdampak pada stabilitas keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera karena dana pengembalian dari nasabah yang seharusnya menjadi sumber kas utama tersendat, bahkan berhenti sama sekali. Hal ini menyebabkan arus kas BMT terganggu, karena dana yang seharusnya kembali melalui angsuran, kini tidak dapat tertagih dengan tepat waktu.

Mayoritas nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem berasal dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seperti pedagang pasar, penjual makanan, pelaku industri rumahan serta petani. Ketika pandemi COVID-19 melanda di Indonesia pada awal tahun 2020, sektor ini menjadi salah satu yang paling terdampak. Pembatasan aktivitas masyarakat, penurunan daya beli, dan ketidakpastian ekonomi menyebabkan banyak usaha kecil tidak mampu bertahan. Banyak anggota nasabah UMKM yang sebelumnya lancar dalam pembayaran cicilan mulai mengalami kesulitan usaha, sehingga gagal dalam membayar angsuran dengan tepat waktu yang ditentukan. Ini menyebabkan, dana tabungan yang sebelumnya diharapkan dapat kembali dalam bentuk angsuran pembiayaan menjadi macet serta tidak dapat digunakan kembali oleh BMT untuk menutupi kebutuhan likuiditas harian. Kondisi ini memicu terjadinya pembiayaan bermasalah yang berimbas

langsung pada likuiditas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.⁵

Mulai akhir tahun 2021, gangguan likuiditas semakin dirasakan. Nasabah yang hendak mencairkan tabungan atau dana simpanannya mulai mengalami penundaan pencairan dengan alasan “kas kosong” atau “menunggu dana masuk”. Dalam situasi ini, BMT tidak mempunyai cadangan dana darurat yang memadai, dan ketergantungan terhadap pembayaran dari pembiayaan menjadi sangat tinggi. Hal ini diperparah dengan pengelolaan dana yang tidak efektif dan investasi yang berisiko, di mana tabungan nasabah dialihkan ke sektor-sektor yang tidak memiliki tingkat pengembalian pasti atau merugi. Dengan seiring berjalannya waktu, tekanan pada karyawan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem semakin meningkat. Ketika anggota nasabah mulai melakukan penarikan dana secara besar-besaran (rush) untuk memenuhi kebutuhan mendesak nasabah. Karyawan yang bertugas di kantor cabang dan kantor pusat harus menghadapi antrean panjang nasabah yang datang dengan harapan bisa segera mencairkan tabungan atau deposito nasabah. Namun, karena keterbatasan dana yang tersedia, tidak semua permintaan bisa dipenuhi. Hal ini menyebabkan kemarahan serta kekecewaan

⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Edi Selaku Karyawan BMT Pada Tanggal 26 April 2025, Pukul 14.30 WIB.

terhadap nasabah yang sering kali dilampiasikan langsung kepada karyawan.

Pada tahun 2022 hingga tahun 2023, akibat dari COVID-19 situasi keuangan semakin memburuk, beberapa direksi profesional yang menjadi pengelola BMT meninggal dunia akibat terpapar virus. Karyawan yang tersisa merasa bingung dan tidak mendapatkan arahan yang jelas dalam menghadapi krisis ini. Mereka harus bekerja dengan sumber daya manusia yang menipis, sementara beban kerja justru bertambah karena tingginya volume keluhan dan permintaan dari anggota. Karyawan, sebagai garda terdepan yang berhadapan secara langsung dengan nasabah, mulai mengalami tekanan psikologis karena harus menghadapi keluhan dan tuntutan dari anggota nasabah, namun tidak memiliki solusi nyata yang diberikan oleh manajemen pusat. Dalam beberapa kasus, karyawan hanya bisa menjanjikan pencairan dana tabungan secara bertahap, dengan nominal yang kecil dan dalam jangka waktu yang panjang. Kurangnya arahan serta komunikasi dari manajemen pusat membuat para karyawan pegawai merasa tidak lagi mendapatkan dukungan yang structural. Beberapa di antara karyawan akhirnya memilih untuk mengundurkan diri karena tekanan mental yang tidak tertahankan. Karyawan merasa tidak mampu menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian serta konflik dengan anggota. Resign massal ini

menyebabkan kekosongan sumber daya manusia yang semakin memperparah pelayanan di lapangan. Di beberapa kantor cabang, hanya tersisa dua hingga tiga orang karyawan yang harus menangani seluruh aktivitas operasional, mulai dari administrasi, pelayanan anggota, hingga pengelolaan dokumen keuangan. Kondisi ini membuat pelayanan menjadi sangat terbatas dan tidak optimal.

Menjelang akhir tahun 2024, kondisi kantor menjadi semakin memprihatinkan. BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem sudah tidak mampu lagi dalam menjalankan operasionalnya secara penuh. Pelayanannya dibatasi, dan sebagian besar semua transaksi dihentikan, dan komunikasi dari manajemen menjadi semakin tertutup. Karyawan yang tersisa harus berjuang sendiri untuk memberikan penjelasan kepada nasabah yang datang, meskipun mereka tidak memiliki solusi yang konkret terkait pencairan dana. Tidak ada laporan resmi yang disampaikan kepada anggota terkait kondisi keuangan lembaga, dan rapat anggota tahunan (RAT) pun tidak lagi dilaksanakan secara transparan, sehingga menimbulkan frustrasi di kedua belah pihak. Hal ini menandakan bahwa struktur manajemen mengalami stagnasi, tidak lagi menjalankan fungsi tanggung jawab terhadap anggota koperasi. Situasi ini mencerminkan gagalnya sistem manajemen risiko internal, lemahnya fungsi pengawasan, serta absennya sistem akuntabilitas.

Upaya pemulihan yang dilakukan belum mampu memberikan kejelasan bagi nasabah, sementara kepercayaan publik terhadap BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem semakin menurun drastis.⁶

2. Kronologi dari Sisi Nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem sejak awal berdirinya telah menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang cukup dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dananya dan mendapatkan pembiayaan berbasis ekonomi syariah. Nasabah mulai menabung di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem karena beberapa alasan utama yang berakar pada kondisi sosial-ekonomi serta kebutuhan masyarakat sekitar. Kepercayaan nasabah terhadap BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dibangun atas dasar pendekatan kekeluargaan, kedekatan emosional, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan juga didukung oleh produk simpanan yang variatif dan fleksibel, seperti simpanan sukarela lancar (Si Rela), yang dapat diambil saat membutuhkan kapan saja, serta simpanan berjangka (Si Suka) yang sangat menarik bagi masyarakat kecil yang membutuhkan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya serta dapat memberikan pilihan sesuai kebutuhan nasabah. Selain itu, adanya program sosial seperti penghimpunan

⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Supyan Selaku Karyawan BMT Pada Tanggal 25 April 2025, Pukul 10.30 WIB.

zakat, infaq, dan sedekah melalui *Baitul Maal* untuk menambahkan nilai tambah bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pemberdayaan umat.

Pada masa Orde Baru, sistem perekonomian nasional belum mampu menjawab harapan masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan yang merata. Sistem perbankan konvensional yang ada dianggap tidak memihak kepada masyarakat kelas bawah, terutama pelaku usaha kecil dan mikro, sehingga dana lebih banyak terpusat di kota dan dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup tajam antara kaya dan miskin, serta antara masyarakat kota dan desa. BMT sebagai alternatif berbasis syariah kini hadir untuk mengisi kekosongan layanan keuangan terhadap sektor informal dan pelaku usaha mikro di desa-desa. Pada akhirnya BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem berhasil menarik simpati masyarakat sebagai mitra keuangan yang dapat dipercaya, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang dinilai berjarak dan tidak ramah terhadap masyarakat kecil.

Dari sisi nasabah, kasus ini berawal dari perjanjian akad simpanan, baik berupa mudharabah (bagi hasil) maupun wadi'ah (titipan), yang dilakukan secara sah antara nasabah dan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Nasabah dijanjikan keuntungan atau imbal hasil tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah, serta dijamin dengan kemudahan dalam pencairan dana

apabila dibutuhkan. Dalam beberapa tahun awal, nasabah tidak ada yang mengalami kendala. Namun, sejak pertengahan tahun 2021, terjadi keterlambatan pencairan dana ketika nasabah mau mengajukan penarikan. Pada awalnya, pihak BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan alasan operasional dan menjanjikan pencairan secara bertahap. Namun dengan seiringnya waktu berjalan, janji tersebut tidak ditepati dan nasabah mulai kesulitan mengakses dana milik mereka sendiri.

Banyak nasabah merasa dirugikan secara finansial maupun emosional, karena dana tersebut digunakan untuk kebutuhan penting seperti biaya Pendidikan, modal usaha, hingga kebutuhan sehari-hari. Beberapa diantara mereka juga telah mencoba mengajukan pengaduan ke pengurus, tetapi tidak mendapatkan solusi yang pasti. Hingga saat penelitian ini dilakukan, sebagian besar dari belum menerima pencarian dana secara utuh, dan tidak ada mekanisme ganti rugi atau pengembalian yang jelas dari pihak BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Pihak BMT memberikan alasan bahwa pencairan harus dilakukan bertahap karena adanya ketidaksesuaian aliran kas. Pada tahun 2022, keluhan meningkat tajam dan banyak nasabah mulai merasa kehilangan hak mereka.⁷

⁷ Ahmad Istihar, “Nasabah Koperasi Simpan Pinjam BUS Resah, Kesulitan Cairkan Tabungan” (<https://jatimtimes.com/baca/311442/20240505/175600/nasabah-koperasi->

Rata-rata nasabah yang menjadi korban tidak bisa mencairkan uang tabungannya itu para pedagang pasar. Hal itu diakui oleh Minah, salah satu nasabah berusia 60 tahun yang berprofesi sebagai pedagang pasar, menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2023 ia tidak bisa mencairkan dana tabungannya meskipun sudah berulang kali mengajukan penarikan, dan tidak bisa dicairkan dengan berbagai alasan. “Sudah berjanji dari bulan Desember tahun 2023 sampai Februari 2024, tapi uang saya belum cair,”. Awalnya pada akhir tahun 2023, Minah mau menarik tabungannya, dan mendatangi langsung ke kantornya masih belum bisa mencairkan uang tabungannya akan tetapi dari pihak BMT selalu ditunda-tunda dan hanya terus memberikan janji bisa pengambilan uangnya sampai dengan Februari 2024. Hingga awal 2024, tidak ada kejelasan kapan dana dapat dicairkan, dan nasabah harus menerima kenyataan pahit bahwa dana mereka tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena BMT bukan bank, melainkan koperasi simpan pinjam berbasis syariah, hal ini membuat posisi nasabah semakin rentan. Tidak ada mekanisme perlindungan dana sebagaimana yang berlaku di perbankan.

Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi kewajiban pencairan dana

telah menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan nasabah. Dari sisi nasabah, BMT yang seharusnya menjadi lembaga keuangan yang amanah dan bertanggung jawab justru gagal menjalankan fungsi dasarnya dalam menjaga dan mengelola dana simpanan. Beberapa nasabah menyatakan bahwa proses pencairan dana mereka tertunda tanpa kejelasan waktu, bahkan setelah berulang kali melakukan konfirmasi dan permintaan secara langsung. Ketiadaan informasi yang transparan dan tidak adanya kepastian waktu pencairan membuat sebagian nasabah merasa hak-haknya diabaikan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa dana yang mereka titipkan tidak akan kembali, yang pada akhirnya melahirkan rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan terhadap manajemen BMT. Tidak sedikit dari mereka yang mengambil langkah hukum sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan dan ketidaktertiban pengelolaan dana, yang secara langsung mencerminkan krisis kepercayaan terhadap eksistensi dan integritas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem sebagai lembaga keuangan syariah.⁸

⁸ Hasil Wawancara Bersama Ibu Minah Selaku Nasabah BMT Pada Tanggal 8 April 2025, Pukul 11.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS KETIDAKMAMPUAN BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) LASEM DALAM MEMENUHI HAK PENCAIRAN UANG NASABAH

A. Analisis Penyebab Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dalam Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam lembaga (internal) maupun dari luar lembaga (eksternal). Temuan utama ini akan dibahas secara lebih mendalam dalam bab ini.

1. Faktor Internal

Faktor yang ada pada ketidakmampuan BMT BUS Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah disebabkan oleh pihak BMT dan pihak anggota.

a. Manajemen Likuiditas yang Lemah

Manajemen likuiditas merupakan kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek, khususnya pencairan dana oleh nasabah. Di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem kelemahan dalam manajemen likuiditas menunjukkan kelemahan yang sangat mencolok yaitu tidak tersedianya

dana tunai yang cukup untuk memenuhi permintaan pencairan dana dari nasabah. Dana yang dihimpun dari nasabah sebagian besar telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota lain. Ketika banyak pembiayaan yang macet atau tidak lancar, dana tidak kembali dengan tepat waktu ke kas BMT. Tidak adanya cadangan likuiditas yang memadai membuat BMT kesulitan memenuhi permintaan pencairan dana secara mendadak.

Dari hasil wawancara terhadap nasabah BMT, Ibu Supat beliau mengungkapkan bahwa mengalami kesulitan untuk mencairkan tabungan yang akan digunakan untuk modal usaha. BMT tidak dapat memenuhi permintaan nasabah dengan alasan BMT mengalami likuiditas yang rendah.¹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat digambarkan secara nyata bahwa kegagalan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam menyediakan dana tunai bukan hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga pada kepercayaan dan kepuasan nasabah. Lembaga keuangan syariah seperti BMT wajib mengelola dana masyarakat secara adil, transparan, dan amanah. Dana yang dihimpun harus digunakan dengan benar dan janganlah kamu memakan harta

¹ Hasil Wawancara Bersama Ibu Supat Selaku Nasabah BMT Pada Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 09.55 WIB.

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29.

Penyebab dari lemahnya likuiditas di BMT juga disebabkan adanya dominasi asset dalam bentuk tanah dan bangunan. Asset-asset tersebut bersifat tidak likuid, artinya tidak bisa langsung diuangkan ketika dibutuhkan. Ketidaksiapan ini menunjukkan bahwa tidak ada strategi manajemen likuiditas yang efektif untuk mengatur keseimbangan antara dana masuk dan dana keluar.

Dalam wawancara terhadap karyawan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, Bapak Edi mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem sudah tidak memiliki cadangan dana likuid yang memadai untuk mengantisipasi permintaan penarikan dana oleh para nasabah, pencairan dana nasabah sangat bergantung pada terjualnya asset dan menunggu setoran masuk dari anggota lain, yang artinya tidak ada dana likuid yang disiapkan untuk kebutuhan darurat. Hal ini terjadi karena kurangnya perencanaan kas, ketiadaan dana darurat, serta asset yang sulit untuk diuangkan.²

² Hasil Wawancara Bersama Bapak Edi Selaku Karyawan BMT Pada Tanggal 10 April 2025, Pukul 09.33 WIB.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, lemahnya manajemen likuiditas ini bertentangan dengan prinsip *mas'uliyah* (tanggung jawab) dan *amanah* (kepercayaan), di mana pengelola dana memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan dana agar nasabah dapat mengambil haknya. Ketika manajemen tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka kepercayaan nasabah sebagai penyimpan dana akan hilang dan berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam syariat. Gharar dalam konteks ini muncul karena tidak adanya kejelasan waktu pencairan, status dana nasabah, serta ketidaktransparan informasi dari pihak BMT.

BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem mengalami kesulitan menjaga keseimbangan antara dana masuk dan dana keluar. Ketidaksiapan dana tunai untuk pencairan menunjukkan kelemahan dalam mengatur *cash flow* (arus kas) dan proyeksi kebutuhan dana harian. Hal ini memperlihatkan bahwa manajemen belum memiliki sistem pengelolaan likuiditas yang efisien, termasuk dalam menyiapkan dana cadangan (*reserve*) untuk menghadapi kebutuhan mendesak dari nasabah.³

³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendro Selaku Karyawan BMT

b. Tingginya Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing)

Proses terjadinya ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dalam memenuhi hak pencairan dana nasabah diawali dari kesalahan fundamental dalam pemberian pembiayaan. Masalah bermula dari pemberian pembiayaan kepada anggota nasabah yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem tanpa melalui proses analisis kelayakan usaha yang mendalam. Dalam banyak kasus, tidak dilakukan verifikasi terhadap kelayakan usaha, kemampuan bayar, atau kondisi ekonomi nasabah. Akibatnya, dana disalurkan kepada pihak-pihak yang secara riil belum tentu mampu mengembalikan pinjaman sesuai akad yang disepakati.

Sebagian besar nasabah pembiayaan tersebut kemudian gagal membayar cicilan sesuai waktu yang ditentukan. Penundaan pembayaran secara berulang, bahkan hingga penghentian pembayaran total, menyebabkan pembiayaan menjadi macet (*Non-Performing Financing*). Dalam konteks lembaga keuangan seperti BMT, pembiayaan yang macet secara langsung

menghentikan aliran arus kas masuk yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasional dan pemenuhan kewajiban kepada nasabah lainnya.

Ketika cicilan pembiayaan tidak lagi masuk, arus kas BMT terganggu secara signifikan. Lembaga tidak memiliki dana segar untuk memenuhi berbagai kewajiban, termasuk permintaan pencairan dana dari nasabah tabungan. Hal ini menjadi awal dari krisis likuiditas. Cadangan kas yang seharusnya digunakan untuk memenuhi hak pencairan habis terpakai untuk menutup kebutuhan operasional, tanpa adanya pengembalian dari sisi pembiayaan. Pada titik ini, BMT mulai menunda pencairan dana nasabah dengan alasan menunggu pembayaran dari nasabah pembiayaan atau belum adanya dana yang tersedia.

Besarnya nilai pembiayaan bermasalah tidak tercatat secara rinci dalam laporan keuangan yang tersedia. Namun berdasarkan hasil wawancara dari karyawan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, total pembiayaan macet mencapai kurang lebih dari 85% dari keseluruhan dana yang disalurkan, yang kemudian menyebabkan kas kosong dan pencairan dana tidak bisa dilakukan secara bertahap. Situasi ini menandai kegagalan total dalam pengelolaan dana

ummat, dimana kelalaian dalam manajemen risiko dan analisis pembiayaan berujung pada pelanggaran terhadap hak dasar nasabah dan prinsip-prinsip syariah.⁴

Pembiayaan bermasalah menjadi beban serius. Dana nasabah yang seharusnya disalurkan untuk pembiayaan tidak kembali sesuai waktu yang ditetapkan, ini menyebabkan dana menjadi tidak likuid. Hal ini menunjukkan lemahnya analisis kelayakan dalam pemberian pembiayaan, serta minimnya upaya penagihan dan mitigasi risiko pembiayaan.

c. Pengelolaan Dana yang Tidak Transparan

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh manajemen BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Nasabah tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait kondisi keuangan lembaga, termasuk alokasi dana, jumlah pembiayaan yang macet, maupun strategi penanganannya. Ketika terjadi keterlambatan pencairan dana, tidak ada penjelasan yang rinci dari pengurus, hanya diberikan janji-janji untuk menunggu dana masuk dari anggota yang lain.

Ketiadaan laporan keuangan terbuka dan tidak adanya rapat anggota tahunan (RAT) selama dua tahun terakhir menjadi indikator lemahnya

⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendro Selaku Karyawan BMT
Pada Tanggal 20 April 2025, Pukul 11.20 WIB.

transparansi di tubuh manajemen BMT. Berdasarkan keterangan dari nasabah disebutkan anggota nabung terus, tapi waktu mau ambil malah dibilang ngga ada uang. Padahal kami ngga pernah dikasih tahu ke mana uang itu larinya. Ketiadaan transparansi ini menciptakan ketidakpastian dan spekulasi negatif di kalangan nasabah, yang mengindikasikan lemahnya prinsip amanah dalam pengelolaan dana umat yang menyebabkan menurunnya kepercayaan nasabah terhadap BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

Beberapa nasabah merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai posisi dan keamanan dana mereka. Kurangnya keterbukaan dalam laporan keuangan atau penggunaan dana menimbulkan krisis kepercayaan, yang memperparah kondisi saat terjadi penarikan dana massal.

d. Struktur Organisasi yang Lemah

Struktur organisasi yang lemah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem menjadikan salah satu faktor internal yang memperburuk keadaan keuangan BMT. Banyak posisi strategis diisi oleh individu yang belum mempunyai kompetensi yang memadai dalam bidang keuangan syariah maupun manajemen koperasi. Minimnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dapat menyebabkan manajemen tidak mampu

merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah likuiditas maupun pembiayaan bermasalah.

Struktur organisasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem pengawasan internal yang efektif merupakan syarat mutlak agar lembaga dapat menjalankan fungsi pengelolaan dana masyarakat dengan benar. Selain itu, sistem pengawasan internal yang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya menyebabkan banyaknya keputusan keuangan yang tidak melalui proses evaluasi risiko secara menyeluruh.⁵

Struktur organisasi yang tidak efisien atau tidak profesional dapat menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan strategis serta lemahnya pengawasan internal. Ketiadaan dalam pembagian tugas yang jelas juga memperlambat respons saat terjadi tekanan likuiditas.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal ini bersumber dari nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

a. Ketidaksiplinan nasabah dalam membayar kewajiban pembiayaan

Salah satu penyebab utama terhambatnya arus kas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Edi Selaku Karyawan BMT Pada Tanggal 10 April 2025, Pukul 09.33 WIB.

dengan rendahnya kedisiplinan sebagian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan. Nasabah yang telah menerima pembiayaan banyak yang tidak mengembalikan dana sesuai dengan jadwal. Bahkan ditemukan beberapa kasus di mana nasabah sudah tidak lagi menjalankan usahanya. Dalam wawancara dengan salah satu karyawan, disebutkan bahwa ada yang enggak mau bayar sama sekali sampai berbulan-bulan. Pas kita datangi, usahanya sudah tutup. Mereka sendiri ngga laporan ke kita.⁶

Fenomena ini secara langsung menghambat kemampuan BMT dalam memenuhi permintaan pencairan tabungan. Ketidaksiplinan ini juga memperlihatkan lemahnya budaya tanggung jawab finansial di kalangan sebagian nasabah, serta lemahnya pengawasan pasca-pembiayaan dari pihak BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, bahwa tindakan menunda atau menghindari pembayaran utang tanpa alasan yang syar'i termasuk zalim.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak nasabah juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga stabilitas sistem keuangan

⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Supyan Selaku Karyawan BMT Pada Tanggal 25 April 2025, Pukul 10.30 WIB.

syariah. Tingginya pembiayaan macet tidak hanya disebabkan oleh BMT, tetapi juga oleh perilaku nasabah yang kurang disiplin. Banyak nasabah tidak mengembalikan dana tepat waktu, menyebabkan rotasi dana menjadi terganggu dan menghambat kemampuan BMT memenuhi kewajiban terhadap nasabah penyimpan.

- b. Krisis kepercayaan penarikan dana secara besar-besaran (rush) oleh nasabah

Fenomena rush atau penarikan dana besar-besaran oleh nasabah di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem bermula sekitar pertengahan tahun 2022, saat banyak nasabah menyadari bahwa pencairan tidak dapat dilakukan langsung dan harus menunggu tanpa kepastian waktu. Beberapa nasabah yang datang langsung ke kantor BMT mengalami kekecewaan karena tidak dilayani dengan baik atau tidak mendapatkan kejelasan. Dalam kondisi normal, BMT sebagai lembaga keuangan syariah mikro seharusnya mampu mencairkan dana simpanan nasabah sesuai dengan akad, terutama akad wadiah yang mewajibkan pengembalian dana saat diminta. Namun dalam kasus ini, keterlambatan pencairan menjadi semakin sering dan berlangsung berlarut-larut.

Akibat tersebarnya kabar negatif tersebut, muncul kepanikan di kalangan nasabah lain yang

sebelumnya tidak berniat mencairkan dana mereka. Nasabah menjadi khawatir dan ikut berbondong-bondong menarik tabungan mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya rush, yakni penarikan dana secara masif dalam waktu yang bersamaan. Padahal, pada saat itu kas BMT sudah mulai menipis, karena dana yang dihimpun sebagian besar telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang bersifat tidak likuid, dan sebagian mengalami kemacetan. Akhirnya, BMT tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dalam jumlah besar tersebut. Kekecewaan nasabah semakin meningkat ketika mereka datang langsung ke kantor BMT dan tidak dapat penjelasan yang memuaskan, banyak nasabah yang ngeluh, sudah menunggu pencairan selama 3 bulan tapi belum cair juga.⁷

Rush ini menciptakan tekanan luar biasa terhadap likuiditas. BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yang sebelumnya masih bisa berjalan terbatas menjadi lumpuh karena tidak mampu mengimbangi jumlah permintaan pencairan dengan ketersediaan uang tunai. Situasi ini dapat memperburuk kondisi likuiditas, dan menurunkan reputasi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem di mata masyarakat.

⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Slamet Selaku Nasabah BMT Pada Tanggal 27 April 2025, Pukul 13.00 WIB.

Terjadinya penarikan dana besar-besaran (rush) menunjukkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Hal ini bisa dipicu oleh informasi negatif, kegagalan pencairan dana sebelumnya, atau isu keuangan yang tersebar di lingkungan nasabah.

B. Analisis Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dalam Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dalam kegiatan usahanya berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah serta nilai-nilai ekonomi syariah. Namun, dalam praktiknya, muncul kasus di mana BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem ini tidak mampu memenuhi permintaan pencairan uang tabungan nasabah. Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi berkaitan dengan nasabah mendengarkan berita sebagian besar nasabah mengalami kesulitan saat ingin mencairkan dana tabungan, terutama yang memiliki dana dalam jumlah besar. Salah satu nasabah Ibu Supat, menyampaikan bahwa ia sudah menabung selama dua tahun di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dan ketika ingin mencairkan dana untuk membayar sekolah anaknya

tidak kunjung cair selama lebih dari satu tahun, meskipun telah berkali-kali datang ke kantor cabang dan pusat.⁸

Gagalnya dalam ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam mengembalikan dana tabungan maupun deposito kepada para nasabah menandakan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah seperti amanah (kepercayaan), dan tanggungjawab yang menjadikan pilar utama dalam akad wadi'ah dan akad mudharabah. Dalam akad wadi'ah, BMT hanya sebagai penjaga dana yang wajib mengembalikan kapan saja saat diminta nasabah. Sedangkan dalam akad mudharabah, meskipun dana dikelola untuk memperoleh keuntungan, kewajiban pengembalian tetap menjadi bagian dari prinsip tanggungjawab dalam pengelolaan dana nasabah. Di dalam fikih muamalah, bahwa ketika akad wadi'ah yad dhamanah dilakukan, maka lembaga berkewajiban untuk menjaga dan menjamin dana yang dititipkan. Bila gagal mengembalikan dananya tersebut, maka lembaga bertanggung jawab secara moral dan hukum untuk segera menyelesaikannya atau memberikan kompensasi yang layak.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas dari manajemen BMT, manajemen BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem tidak menunjukkan sikap transparan dan akuntabel terhadap

⁸ Hasil Wawancara Bersama Ibu Supat Selaku Nasabah BMT Pada Tanggal 26 April 2025, Pukul 10.00 WIB.

nasabah. Hal ini tercermin dari tidak disampaikannya laporan keuangan secara terbuka, tidak diadakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara partisipatif, serta ketiadaan komunikasi resmi kepada anggota saat pencairan dana tidak dapat dilakukan. Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah transparansi (*shafafiyyah*) dan akuntabilitas (*mas'uliyah*), kedua prinsip ini menjadi dasar kepercayaan antara lembaga dan nasabah. Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan LKM menyelenggarakan usaha secara sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, POJK No.22 Tahun 2023 Pasal 92 dan 93 secara eksplisit mengatur hak nasabah atas pengembalian dana, informasi yang jelas, dan penyelesaian sengketa. Ketidadaan pelaporan dan pengawasan yang aktif juga mencerminkan lemahnya implementasi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang nasabah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah. Dalam KHES Pasal 245, disebutkan bahwa pengelola dana (*mudharib*) hanya boleh mencampur dana pribadi dengan dana nasabah jika ada izin eksplisit dari *shahibul maal*. Jika tidak, tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran akad dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, tidak ada

informasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi komunikasi atau transparansi kepada nasabah mengenai risiko dan pengelolaan dana. Ini bertentangan dengan *shafafiyah* (transparansi) yang juga telah dijelaskan sebagai bagian penting dari tata kelola lembaga keuangan syariah. Lembaga wajib menyampaikan kondisi keuangannya secara jujur dan terbuka, serta mempertanggungjawabkan segala bentuk keputusan yang berdampak terhadap dana ummat. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa' : 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”. (QS. 4 [An-Nisa'] : 58)⁹

Ketika terjadinya BMT dalam mengalami kesulitan pencairan dana nasabah, seharusnya pihak manajemen segera memberikan informasi terbuka kepada para nasabah terkait kondisi keuangan lembaga dan langkah-langkah penanganannya. Namun dalam kenyataannya, tidak ada pengumuman atau sosialisasi, dan bahkan nasabah tidak mendapatkan kejelasan waktu

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2019, h.118

pencairan. Sebagaimana dikeluhkan oleh salah satu nasabah Ibu Supat, yang mengaku tidak pernah menerima laporan keuangan maupun pemberitahuan resmi terkait keterlambatan pencairan dana. Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga keuangan syariah wajib memperkuat transparansi dan akuntabilitasnya melalui pelaporan keuangan yang terbuka, penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan secara rutin, komunikasi yang jujur kepada anggota. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatnya kekecewaan dan ketidakpercayaan nasabah terhadap lembaga, potensi penyalahgunaan dana oleh pihak internal, lemahnya kontrol sosial terhadap pengelolaan dana ummat.

Dalam Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad wadi'ah dijelaskan sebagai perjanjian penitipan harta dari satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu bila diminta. Kemudian dalam Pasal 424-429, ditegaskan bahwa objek wadi'ah wajib dikembalikan kepada penitip kapan saja bila diminta, kecuali terjadi kehilangan karena *force majeure* dan bukan kelalaian *mustaudi'*. Dalam konteks BMT, jika dana nasabah tidak dikembalikan bukan karena sebab *syar'i* dan terjadi karena kelalaian manajemen, maka lembaga keuangan tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan etika amanah syariah. Akad wadi'ah dan *mudharabah* dalam KHES bukan hanya sekadar kontrak hukum, tapi mengandung prinsip moral dan tanggung jawab syariah yang kuat. Ketika akad-akad

ini dilanggar oleh lembaga seperti BMT BUS Lasem, maka bukan hanya timbul masalah hukum, tetapi juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam, dan berpotensi menghambat pertumbuhan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.

Dalam akad wadiah, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000, lembaga keuangan wajib mengembalikan dana titipan kapan pun nasabah meminta. Namun, pada kenyataannya, BMT tidak mampu mencairkan dana tersebut karena krisis likuiditas yang disebabkan oleh tingginya pembiayaan bermasalah, dan banyaknya asset yang berupa tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT gagal menjalankan akad sesuai syariah, yang menekankan pemenuhan hak-hak muamalah secara adil dan tepat waktu.

Dalam akad mudharabah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, pengelola dana (mudharib) wajib mengelola dana nasabah dengan kehati-hatian dan transparansi. Kegagalan BMT dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, serta lemahnya upaya penagihan kepada nasabah pembiayaan, menyebabkan dana tidak kembali dan mengganggu hak nasabah lainnya. Ini merupakan bentuk kelalaian, yang dalam hukum Islam mengharuskan pertanggungjawaban penuh kepada pihak yang lalai.

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem menunda-menunda

pencairan dana, memberikan janji-janji palsu, bahkan meminta nasabah untuk hanya berdoa dan bersabar tanpa kejelasan, sementara dana nasabah tidak dikembalikan. Menunda-nunda penarikan dana nasabah tidak secara langsung sama dengan menunda pembayaran utang, ini menjadikan hak nasabah dapat dianggap sebagai perbuatan dzalim menurut syariah. Perlakuan ini jelas menzalimi nasabah karena merugikan hak mereka secara materiil dan moral, perbuatan dzalim yang sangat dibenci. Hadist Rasulullah menyatakan bahwa memperlambat pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah perbuatan dzalim. Jadi, jika BMT atau lembaga keuangan syariah menunda-nunda pengembalian dana nasabah tanpa alasan yang sah dan tanpa itikad baik, hal itu termasuk dzalim karena merugikan hak nasabah dan melanggar prinsip amanah dalam syariah.

Selain itu, dari sisi manajemen risiko, krisis likuiditas yang terjadi memperlihatkan bahwa tidak ada sistem pengelolaan dana cadangan yang efektif. Akibatnya, saat terjadi pandemi dan lonjakan pembiayaan bermasalah (NPF), BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem tidak memiliki bantalan keuangan untuk menutup permintaan pencairan dari anggota nasabah. Beberapa nasabah menunjukkan bahwa sejak pertengahan tahun 2022, BMT BUS Lasem mengalami ketidakmampuan mencairkan dana milik nasabah. Para nasabah menyampaikan bahwa pencairan tidak dapat dilakukan secara langsung, dan harus menunggu tanpa kejelasan

waktu. Bahkan, terdapat nasabah yang telah menunggu lebih dari tiga bulan, namun belum menerima dananya. Ketidakjelasan ini menimbulkan keresahan dan gelombang penarikan dana secara besar-besaran, yang semakin memperburuk kondisi keuangan BMT.

Fenomena rush ini menyebabkan tekanan besar pada likuiditas lembaga, karena permintaan dana secara serentak tidak diimbangi dengan ketersediaan kas. Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen risiko likuiditas. Dalam teori risiko likuiditas, disebutkan bahwa risiko likuiditas timbul akibat ketidakmampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban dalam jangka pendek, karena tidak adanya arus kas masuk yang mencukupi atau karena tidak tersedianya asset likuid yang siap diuangkan. Berdasarkan teori risiko likuiditas, seperti dijelaskan dalam Pengelolaan likuiditas dapat dilakukan dengan pendekatan Asset dan *Liability Management*, pendekatan yang digunakan untuk mengontrol posisi keuangan, untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan pembiayaan, meminimalkan terjadinya risiko dan menjamin likuiditas tersedia dengan cukup. Hal ini penting dilakukan sebab bagi perbankan likuiditas merupakan aspek penting menyangkut kepercayaan, nasabah dan pemerintah.¹⁰

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kegagalan BMT dalam mencairkan dana nasabah bukan hanya masalah teknis, melainkan pelanggaran prinsip-

¹⁰ M. Suhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 98

prinsip fundamental dalam muamalah Islam, serta melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam regulasi nasional. Analisis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Prinsip Ekonomi Syariah

a. *Amanah* (Kepercayaan)

Dana nasabah, baik dalam bentuk *wadi'ah* (titipan) maupun *mudharabah* (investasi), harus dijaga dan dikelola dengan penuh amanah. Ketidakmampuan BMT mencairkan dana merupakan bentuk khianat terhadap kepercayaan yang diberikan oleh nasabah.

b. *Mas'uliyah* (Tanggung Jawab)

Pengelola dana wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya, termasuk menjamin dana dapat dicairkan sesuai kesepakatan bersama. Gagalnya pencairan dana ini mencerminkan kelalaian dalam tanggung jawab terhadap harta umat.

c. *Shafafiyyah* (Transparansi)

Ketidakjelasan informasi mengenai kondisi keuangan dan tidak adanya komunikasi terbuka dari pihak BMT menunjukkan lemahnya transparansi. Transparansi adalah bagian dari nilai islam yang mendukung keadilan dan mencegah gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam transaksi muamalah. Dalam ekonomi syariah, transparansi sangat ditekankan agar tidak ada

pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan informasi mengenai kondisi keuangan, alokasi dana, dan akad yang digunakan menunjukkan pelanggaran prinsip ini.

d. *Keadilan* (Al-‘Adl)

Islam menekankan keadilan dalam semua bentuk transaksi. Ketika nasabah tidak dapat mengambil haknya, terjadi ketimpangan dan kerugian sepihak yang bertentangan dengan maqashid syariah.

2. Pelanggaran terhadap Akad Syariah

a. Akad Wadi’ah

Dalam wadi’ah, lembaga keuangan hanya bertindak sebagai penjaga dana, dan wajib mengembalikannya kapan pun nasabah menghendaki. Ketidakmampuan mencairkan dana dalam akad ini berarti pelanggaran terhadap hak milik mutlak nasabah (*haqqul mal*).

b. Akad Mudharabah

Dalam mudharabah, dana nasabah digunakan untuk bisnis dengan pembagian keuntungan. Namun, dana pokok harus tetap dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Ketika dana hilang tanpa penjelasan yang memadai, maka pelanggaran terhadap amanah dan profesionalisme mudharib terjadi.

3. Perspektif POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

POJK 22 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT.

- a. Hak Nasabah Berdasarkan POJK 22 Tahun 2023. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK tersebut, nasabah (konsumen) memiliki hak sebagai berikut: Mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan layanan keuangan, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dari penyelenggara jasa keuangan, mengakses dana atau simpanannya kembali sesuai ketentuan yang disepakati dalam perjanjian atau akad.
- b. Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam mencairkan dana merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak nasabah atas: Transparansi informasi (karena tidak terbukanya data pengelolaan dana nasabah), Perlakuan adil, dan Hak atas dana pribadi.
- c. Kewajiban BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah. BMT memiliki kewajiban sesuai Pasal 5 POJK 22 Tahun 2023: Memberikan informasi secara jelas dan bertanggung jawab, termasuk risiko produk pembiayaan dan kondisi keuangan

BMT. Menjaga dana konsumen dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa secara adil.¹¹

Fakta bahwa nasabah tidak bisa mencairkan dananya menunjukkan kegagalan BMT dalam memenuhi kewajiban perlindungan konsumen, baik secara hukum positif nasional maupun prinsip tata kelola yang baik.

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, hubungan antara nasabah dan BMT diikat oleh akad muamalah, seperti *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (kerja sama usaha). Hubungan ini menciptakan hak dan kewajiban timbal balik.

- a. Hak Nasabah Menurut Syariah. Hak atas keamanan dana yang dititipkan atau diinvestasikan, hak untuk mencairkan dana sesuai waktu dan ketentuan akad, hak untuk memperoleh informasi transparan mengenai pengelolaan dana.
- b. BMT yang gagal mencairkan dana telah melanggar hak nasabah atas harta mereka sendiri, yang dalam Islam disebut sebagai *haqqul mal*. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam QS.

¹¹ Anggraini, Z. P., & Supriyanto, S. Analisis Pembiayaan Jatuh Tempo pada Akad Murabahah Di KSPPS BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta*. 2019. h.4

Al-Baqarah: 283 dan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan pengelolaan harta dengan amanah.

- c. Kewajiban BMT Menurut Syariah yaitu menjaga dana dengan amanah dan profesional (*amanah & mas'uliyah*), mengelola dana secara transparan dan sesuai akad (*shafafiyah*), dan memastikan dana bisa diakses kembali oleh pemilik sesuai kesepakatan.
- d. Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak kewajiban tersebut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap akad:
 - 1) *Wadi'ah*: jika dana adalah titipan, maka wajib dikembalikan kapan saja.
 - 2) *Mudharabah*: jika dana adalah investasi, maka meskipun ada risiko kerugian, pihak pengelola wajib menginformasikan kondisi secara jujur dan tidak menyembunyikan fakta keuangan.

Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam mencairkan dana nasabah tidak hanya merupakan persoalan manajerial atau keuangan semata, tetapi juga mencerminkan pelanggaran serius terhadap: Perlindungan konsumen menurut regulasi nasional (POJK 22 Tahun 2023), dan prinsip keuangan syariah, yang menuntut amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam mengelola harta milik orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dalam melaksanakan pengamatan serta analisis dari pembahasan yang berjudul “Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan uang Nasabah, yaitu:
 - a. Faktor internal yang terdiri dari manajemen likuiditas yang lemah, tingginya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*), pengelolaan dana nasabah yang tidak transparan, struktur organisasi yang lemah.
 - b. Faktor eksternal yang terdiri dari ketidakdisiplinan nasabah dalam membayar pembiayaan, penyalahgunaan dana pembiayaan atau moral hazard menjadi masalah serius, krisis kepercayaan penarikan dana nasabah secara besar-besaran (*rush*) oleh anggota nasabah.
2. Analisis ketidakmampuan BMT BUS Lasem dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Perilaku BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yang tidak dapat memenuhi hak atas pencairan dana

tabungan nasabah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti amanah (*kepercayaan*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan transparansi (*shafafiyyah*). Selain itu, ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam mengembalikan dana nasabah tepat waktu merupakan bentuk pelanggaran terhadap akad wadiah maupun mudharabah, yang mengharuskan dana dikelola secara profesional dan dapat dicairkan sesuai ketentuan. Bentuk pelanggaran terhadap hak nasabah atas transparansi informasi (karena tidak terbukanya data pengelolaan dana nasabah), perlakuan adil, dan hak atas dana pribadi. Unsur *gharar* (ketidakpastian) pun muncul dalam praktik tersebut, yang dilarang dalam transaksi keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan analisis di atas, beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam memenuhi hak pencairan nasabah adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem
 - a. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen likuiditas dan pengelolaan pembiayaan agar arus kas dapat dijaga dan tidak terjadi keterlambatan pencairan dana
 - b. Menjalankan prinsip transparansi dengan menyediakan informasi terbuka mengenai kondisi

keuangan lembaga kepada nasabah

- c. Memperkuat komitmen terhadap amanah dan tanggung jawab syariah
 - d. Memberikan pelatihan berkala kepada seluruh pengurus dan karyawan tentang prinsip ekonomi syariah, manajemen risiko, dan perlindungan hak-hak nasabah
2. Bagi Nasabah
- a. Meningkatkan pemahaman terhadap jenis akad yang digunakan dalam transaksi di BMT agar mengetahui hak dan kewajibannya secara syariah
 - b. Menyampaikan keluhan atas aspirasi secara tertulis kepada pengurus dan pengawas apabila terdapat pelanggaran pelayanan, dan tetap menempuh jalur musyawarah sebagai Solusi awal
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan membandingkan beberapa BMT di daerah lain, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait kinerja dan kepatuhan syariah lembaga keuangan mikro syariah

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dapat memperbaiki kinerjanya dan memenuhi hak-hak nasabah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa Syukur penulis ucapkan sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Skripsi yang berjudul “Ketidakmampuan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam Memenuhi Hak Pencairan Uang Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan banyak terdapat pada Skripsi ini, hal tersebut terjadi semata-mata karena keterbatasan penulis. Maka dari itu kritik serta saran sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki Skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca sekalian. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, mudah-mudahan mendapatkan syafa'at serta hidayah-Nya. *Amin, amin Ya Rabbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Arif, M. Nur Rianto, 2011, '*Dasar-dasar Ekonomi Islam*', Solo: PT Era Audicitra Intermedia.
- Afandi, M. Yazid, 2009, '*Fiqih Mu'amalah*', Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Azwar, Saifuddin, 1998, '*Metodologi Penelitian*', Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Ashof, Burhan, 1998, '*Metode Penelitian Hukum*', Jakarta: Rhineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2007, '*Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*', Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Furchan, Arief, 2007, '*Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*', Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2015, '*Manajemen Risiko 2*', Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juahar, Ahmad Al-mursi Husain, 2019, '*Maqashid Syariah*', Jakarta : Hamzah.
- Moleong, Lexy J, 2002, '*Metodologi Penelitian Kualitatif*', Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal, Et al, 2010, '*Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*', Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal, 2013, '*Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*', Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rodoni, Ahmad, and Abdul Hamid, 2008, '*Lembaga Keuangan*

- Syariah*', Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rustam, Bambang Rianto, 2013, '*Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*', Jakarta: Salemba Empat.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, '*Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*', Jakarta: Gema Insani Press.
- Soemitra, Andri, 2010, '*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*', Jakarta: Kencana.
- Shomad, Abd, 2010, '*Hukum Islam*', Jakarta: Kencana.
- Shidarta, 2000, '*Hukum Perlindungan Konsumen*', Jakarta: Grasindo.
- Samsu, 'Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, Serta Research Dan Development' (Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSTAKA)', 2017). p.111.
- Suhan, M, and Ely Siswanto, 2008, '*Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*', Malang: UIN Malang Press.
- Sugiyono, 2008, '*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*', Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi, 2012, '*Metodologi Penelitian*', Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tatang M, Amrin, '*Menyusun Rencana Penelitian*', Jakarta: Grafindo Persada, Cet. Ke-3.
- Wijono, Slamet, 2005, '*Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*', Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wijono, Slamet, '*Cara Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*', (Jakarta: PT Grasindo, 2006).

JURNAL & SKRIPSI

- Antara, Dwi Timur, 'Analisis Pembiayaan Bermasalah Dan Penanganannya Pada Pembiayaan Pekanan Murabahah KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Lasem Kota', *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang*, 2023.
- Az, Lukman Santoso, '*Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*', Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Anggraini, Z. P., and Supriyanto, S. Analisis Pembiayaan Jatuh Tempo pada Akad Murabahah Di KSPPS BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta*. 2019.
- Bakhri, Saiful and Muhammad Alwi, 'Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Masalahah)', *Jurnal of Islamic Economics and Business*, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, 2021.
- Bani, Faisusza and Rizal Yaya, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis: Risiko Likuiditas Pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia* Vol. 16 No. 1, Maret 2016.
- Heykal, Muhammad, '*Mengenal Baitul Maal Wat Tamwil, Lembaga Keuangan Sosial Syariah*', (Accounting BINUS, 2021).
- Jannahtun, Nafisa, 'Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT BUS (BINA UMAT SEJAHTERA) Cabang Bulakamba Brebes', *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang*, 2016.

- Maftuhin, Anif, Tantin Puspitarini, and Sosial Ekonomi, "The Overview of Masalahah on The Socio-Economic Impact of Revitalizing Traditional Markets," *I-JiEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 37–53.
- Maulena Maulena, Teuku Zulkarnain, and Mariana Mariana, 'Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah' *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol 7, Nomor 2, Desember 2024.
- Melina, Ficha, 'Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)', Vol 3 Nomor 2, November 2020.
- Muhammad, Isnan, 'Perlindungan Nasabah BMT Berinharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, STAIN Ponorogo, 2016.
- Mursid, Fadillah, 'Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia', *Jurnal*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018.
- Masyitoh, Novita Dewi, 'Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Economica*, Vol. V, Edisi 2, Oktober 2014.
- Ridwan, Muhammad, 'Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)', (Yogyakarta: UII Pres, 2004).
- Susana, Emi dan Annisa Prasetyani, 'Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah', dalam *Jurnal Perbankan*, Vol 15 Nomor 3, 2011.
- Usnan, 'Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada

Pengelolaan BMT di Kota Surakarta', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 Isue 1, Februari 2019: 83-95

Yuliani, Wiwin, 'Metode Penelitian Deskriptif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling', *Quanta*, 2.2 (2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tim Literasi Nusantara, KHES (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*), Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

WEB

Ahmad Istihar, "Nasabah Koperasi Simpan Pinjam BUS Resah, Kesulitan Cairkan Tabungan" (<https://jatimtimes.com/baca/311442/20240505/175600/nasabah-koperasi-simpan-pinjam-bus-resah-kesulitan-cairkan-tabungan/>), diakses pada 6 Mei 2024, 00:56).

<https://www.bmtbus.co.id/profil/> di unduh pada tanggal 13 Oktober 2021

Program Unggulan Simpanan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem’, *KSPPS BMT BUS*<https://www.bmtbus.co.id/program-unggulan/simpanan-program/>. Diakses pada hari Selasa tanggal 13 April 2025 pukul 10.15

Sejarah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera’, *KSPPS BMT BUS*<https://www.bmtbus.co.id/beranda/sejarah/>.diakses pada hari Selasa tanggal 13 April 2025 pukul 10.15

Umar, “*Percikan Ramadhan (Menjaga Jiwa, Akal, Agama)*’. (<https://staibinamadani.ac.id>, diakses pada 25 Juni 2020)

Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Supyan Selaku Karyawan BMT, pada tanggal 25 April 2025, pukul 10.30 WIB.

Wawancara Bersama Bapak Edi Selaku Karyawan BMT pada tanggal 10 April 2025, pukul 09.33 WIB.

Wawancara Bersama Bapak Hendro Selaku Karyawan BMT pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 14.20 WIB.

Wawancara Bersama Bapak Slamet Selaku Nasabah BMT pada tanggal 27 April 2025, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Bersama Ibu Minah Selaku Nasabah BMT pada tanggal 8 April 2025, pukul 11.00 WIB.

Wawancara Bersama Ibu Supat Selaku Nasabah BMT pada tanggal 23 Mei 2025, Pukul 09.55 WIB.

LAMPIRAN

Data yang di peroleh pada saat wawancara karyawan

Identitas Narasumber karyawan

1. Nama : Supyan
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : karyawan
2. Nama : Edi
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : karyawan
3. Nama : Hendro
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : karyawan

Berikut pertanyaan riset saya:

- a. Apa saja produk-produk BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem?
- b. Apakah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana nasabah?
- c. Bagaimana kondisi keuangan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem sebelum terjadinya kasus keterlambatan pencairan dana nasabah?
- d. Sejak kapan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem mengalami kesulitan dalam pencairan dana?
- e. Apa saja penyebab utama yang menurut anda menyebabkan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem kesulitan memenuhi hak pencairan uang nasabah?

- f. Apakah terjadi banyak pembiayaan bermasalah (macet)?
Jika iya, berapa persen dari total portofolio pembiayaan?
- g. Apakah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem telah menyediakan fasilitas pencairan uang yang mudah diakses oleh nasabah?
- h. Apakah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem mengelola risiko dalam pencairan uang nasabah?
- i. Bagaimana komunikasi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem kepada nasabah ketika tidak bisa mencairkan dana tabungan mereka?
- j. Apa upaya yang dilakukan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem untuk menyelesaikan permasalahan ini?

Identitas Narasumber Nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

1. Nama : Slamet
Umur : 56 tahun
2. Nama : Minah
Umur : 60 tahun
3. Nama : Supat
Umur : 49 tahun

Berikut pertanyaan riset saya:

- a. Sejak kapan anda menjadi nasabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem?
- b. Mengapa memilih menjadi anggota BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem?

- c. Pernahkah mengajukan pencairan uang tabungan? Jika iya, pernah mengajukan nominal berapa?
- d. Mengapa mengajukan pencairan uang tabungan?
- e. Digunakan untuk apa dana tabungan tersebut?
- f. Apa saja persyaratan pengajuan pencairan uang tabungan di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem?
- g. Bagaimana tanggapan pihak BMT terkait pencairan dana nasabah?
- h. Apakah BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem memberikan informasi mengenai alasan keterlambatan pencairan dana nasabah?
- i. Bagaimana tanggapan atau perasaan anda sebagai nasabah atas kejadian ini?
- j. Apakah anda merasa BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem telah menjalankan amanah dengan baik?



**Foto bersama Bapak Hendro,
Selaku Karyawan BMT**



**Foto bersama Bapak Edi, Selaku
Karyawan BMT**



**Foto bersama Bapak Supyan,
Selaku Karyawan BMT**



**Foto bersama Ibu Supat,
Selaku Nasabah BMT**



**Foto bersama Ibu Minah,
Selaku Nasabah BMT**



**Foto bersama Bapak Slamet,
Selaku Nasabah BMT**



Kantor BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem



Beberapa toko yang dijual

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nur Lailatus Syafitra
 Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 05 Desember 2002
 Alamat : Ds. Selopuro, Rt 01/05 Kec. Lasem,
 Kab. Rembang
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Nomor Kontak : 089636248473
 Email : syafitranurlailatus@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Muslimat NU Lasem Lulus tahun 2009
 - b. MI An-Nashriyyah Lasem Lulus tahun 2015
 - c. MTs Raudlatul Ulum Pati Lulus tahun 2018
 - d. MA Raudlatul Ulum Pati Lulus tahun 2021